

4. Jumlah Publik Terlayani

Tidak terdapat informasi spesifik atas jumlah publik yang terlayani terhadap sistem *e-procurement* di Jepang.

5. Jumlah Penyedia Terdaftar

Tidak terdapat informasi spesifik atas jumlah penyedia yang terdaftar terhadap sistem *e-procurement* di Jepang.

6. Jumlah Tender

Tidak terdapat informasi terbaru / update atas jumlah tender di tahun 2025, namun pada tahun 2011 jumlah tender yang ada sebanyak 50.000 tender per tahun²⁶.

2.7.5 Australia

Sistem pengadaan di Australia beroperasi dalam kerangka kerja yang sangat terdesentralisasi secara operasional namun terintegrasi secara kebijakan dan pelaporan. Tidak seperti model yang menempatkan satu badan pusat sebagai pelaksana tunggal pengadaan, Australia memberikan otonomi kepada masing-masing entitas (kementerian dan lembaga) untuk mengeksekusi pengadaan mereka sendiri, di bawah payung aturan ketat yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan (*Department of Finance*).

Pemerintah Australia menggunakan AusTender (tenders.gov.au) sebagai platform sentralisasi informasi pengadaan. Penting untuk dicatat bahwa AusTender berfungsi terutama sebagai sistem pelaporan, publikasi peluang, dan manajemen dokumen tender, bukan sebagai sistem transaksional *end-to-end* (seperti e-marketplace komersial) untuk seluruh siklus pembayaran. Berikut adalah representasi alur kerja standar pengadaan Pemerintah Australia berdasarkan *Commonwealth Procurement Framework*:

Tabel 5. Alur Bisnis e-Procurement di Australia

Tahap	Aktivitas Utama	Output / Dokumen	Sistem
Perencanaan	Definisi Kebutuhan & Riset Pasar	Rencana Pengadaan	Internal / APP
	Estimasi Nilai dan Cek Ambang Batas	Strategi Pengadaan	Internal
	Cek Ketersediaan Panel	Keputusan Metode	/ Internal
Pendekatan	Persiapan Dokumen	Dokumen ATM	AusTender
	Publikasi Peluang	Nomor ATM	AusTender
	Industri Briefing	Notulensi Briefing	Offline/ Hybrid
	Penerimaan Penawaran	Penawaran Terenkripsi	E-lodgment

²⁶ Public Procurement System in Japan, Yasushi Kawanai, 2011 https://www.jacic.or.jp/kouryu/JAPAN_e-procure%20model.pdf?utm_source, diakses pada 31 Desember 2025

Tahap	Aktivitas Utama	Output / Dokumen	Sistem
Evaluasi	Pembukaan Tender & kepatuhan	Daftar shortlist	Internal
	Penilaian teknis & finansial	Laporan evaluasi	Internal
	Penilaian Value for Money	Rekomendasi pemenang	Internal
Kontrak	Negosiasi & penandatanganan	Kontrak final	Offline
	Pelaporan wajib	Contract Notice	AusTender
	Debriefing Penyedia	Berita acara debrief	Email/meeting
Manajemen	Monitoring kinerja	Laporan kinerja	Internal/ERP
	Pembayaran	Bukti bayar	ERP keuangan

Pada proses pengadaan barang dan jasa Australia juga memiliki beberapa metode yang secara garis besar dibagi kedalam 3 metode pengadaan utama dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Open Tender* (Tender Terbuka):

Metode default untuk semua pengadaan di atas ambang batas. Harus diiklankan secara publik di AusTender dengan waktu respon minimal 25 hari (standar) untuk memastikan akses pasar yang adil.

2. *Limited Tender* (Tender Terbatas):

Mengundang satu atau beberapa penyedia tertentu yang hanya diizinkan jika:

- Nilai di bawah ambang batas (cth: < AUD 125.000).
- Pengecualian khusus berlaku (misal: barang paten, karya seni, keamanan nasional, atau kegagalan tender terbuka sebelumnya).
- Analisis: Kenaikan ambang batas menjadi AUD 125.000 secara signifikan memperluas ruang lingkup penggunaan Limited Tender, yang memungkinkan proses lebih cepat namun menuntut akuntabilitas internal yang lebih tinggi.

3. *Standing Offer Arrangements*:

Metode ini sangat dominan di Australia. Panel dibentuk melalui Tender Terbuka awal. Setelah panel terbentuk, pembelian individu (*work orders*) dapat dilakukan melalui *Limited Tender* kepada anggota panel tersebut.

4. *Prinsip e-Procurement*:

1. *Value for Money*

Prinsip utama pengadaan Australia. Penilaian tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga kualitas, risiko, manfaat jangka panjang, dan biaya siklus hidup.

2. *Encouraging Competition*

Proses pengadaan harus mendorong persaingan yang terbuka dan adil, termasuk melalui publikasi tender secara elektronik agar dapat diakses luas oleh pasar.

3. *Transparency and Accountability*

Informasi pengadaan (rencana, tender, hasil, dan kontrak) dipublikasikan secara terbuka melalui AusTender, memungkinkan pengawasan publik dan akuntabilitas pemerintah.

4. *Ethical Behaviour and Integrity*

Pejabat pengadaan wajib bertindak etis, menghindari konflik kepentingan, serta menjunjung integritas dalam seluruh proses pengadaan elektronik.

5. *Efficient, Effective, and Economical Use of Public Resources*

Pengadaan harus dilakukan secara efisien dan proporsional, termasuk pemanfaatan sistem elektronik untuk mengurangi biaya transaksi dan beban administrasi.

6. *Non-discrimination and Fair Treatment of Suppliers*

Semua penyedia diperlakukan secara adil dan setara, termasuk penyedia domestik dan asing sesuai komitmen perjanjian perdagangan internasional.

7. *Risk-based Procurement*

Pendekatan pengadaan disesuaikan dengan tingkat risiko dan nilai pengadaan, termasuk dalam pemilihan metode tender dan pengelolaan kontrak.

5. **Regulasi e-Procurement Australia:**

Australia tidak mengatur *e-procurement* melalui satu undang-undang khusus seperti beberapa negara lain. Regulasi utama yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah Australia adalah **Commonwealth Procurement Rules (CPRs)**. CPRs menetapkan prinsip, kewajiban, dan tata cara pelaksanaan pengadaan oleh entitas pemerintah federal untuk memastikan **value for money, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan etika**. Semua pejabat yang melakukan pengadaan wajib mengikuti CPRs dalam setiap tahapan proses.

6. **Jumlah Pihak Terlibat dalam Sistem Pengadaan**

Total pihak yang tercatat dalam data e-procurement (termasuk pembeli dan penyedia) adalah sekitar 1.656.725 entitas²⁷.

7. **Jumlah Supplier**

Terdapat sekitar 830.328 supplier yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah (termasuk yang melakukan tender/kontrak).

²⁷ Australia Department of Finance, https://data.open-contracting.org/en/publication/19?utm_source=, diakses pada 31 Desember 2025

BAB III

PERMASALAHAN

3.1 REGULASI

3.1.1 Ketidaksinkronan Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan keuangan negara mengalami transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerapan ketiga undang-undang tersebut telah membentuk fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, dengan orientasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan negara, tahap pelaksanaan anggaran merupakan fase yang krusial karena sangat menentukan kinerja anggaran. Pada tingkat pemerintah pusat, pelaksanaan anggaran dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berfungsi sebagai dokumen sumber, pedoman, serta instrumen pengendalian bagi satuan kerja kementerian/lembaga dalam melaksanakan belanja negara. DIPA yang diterima oleh satuan kerja menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan serta pelaksanaan perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa sebagai mitra dalam pengadaan barang dan jasa. Perikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 2 ayat (44) peraturan tersebut menegaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika rekanan sesuai telah menyelesaikan pekerjaan maka satuan kerja melakukan verifikasi output yang diserahkan rekanan untuk memastikan spesifikasi, volume, dan jenis barang dan jasa tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Apabila lolos verifikasi maka terbit kewajiban negara untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang diserahkan kepada satker.²⁸

Pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian pembayaran tagihan kembali ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018, yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran

²⁸ Muhammad Heru Akhmadi, Andreas Oktorinus, dan Erlita Nurma Wati, "Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara (Studi Kasus KPPN Jakarta V)," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, April 2022, hlm.2.

diwujudkan melalui pengukuran menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Gambar 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

ASPEK IKPA & SASARAN PERBAIKAN KINERJA

ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN

- | | |
|--|--|
| 1 REVISI DIPA (10%) | Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan |
| 2 DEVIASI HALAMAN III DIPA (10%) | Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan |

ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

- | | |
|--|--|
| 3 PENYERAPAN ANGGARAN (20%) | Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan |
| 4 BELANJA KONTRAKTUAL (10%) | Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal |
| 5 PENYELESAIAN TAGIHAN (10%) | Mendorong percepatan pelaksanaan belanja kontraktual |
| 6 PENGELOLAAN UP DAN TUP (10%) | Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP |
| 7 DISPENSASI SPM (5%) | Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran |

ASPEK HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 8 CAPAIAN OUTPUT (25%) | Mendorong akselerasi pencapaian output berkualitas |
|--------------------------------------|--|

$$\text{NILAI IKPA} = \sum (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot } *$$

sumber : Website DJPB (2023)

Salah satu indikator dalam IKPA adalah penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan. Indikator ini menunjukkan norma waktu merupakan langkah mitigasi risiko atas keterlambatan penyelesaian tagihan negara kepada rekanan yang berdampak kepada keterlambatan penyerapan anggaran belanja negara.

Regulasi pengelolaan keuangan negara berfokus pada siklus anggaran secara menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), serta prinsip efisiensi, ekonomis, dan akuntabilitas. Sehingga jika dipertemukan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada tata cara, prosedur, dan kriteria dalam

memperoleh barang dan/atau jasa maka seringkali berbenturan dengan tenggat waktu pelaksanaan anggaran yang kaku.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa pada kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah yang dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang dan jasa melibatkan kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan anggaran negara atau daerah yang bersumber dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, peran pengadaan barang dan jasa menjadi sangat strategis dalam mendukung pembangunan serta pengembangan organisasi pemerintahan. Selain itu, pengadaan juga memiliki tujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan wajib berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh LKPP, yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, persaingan sehat, transparansi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara pengeluaran anggaran dan hasil yang diperoleh, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.²⁹

Gambar 8. Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa



sumber : Paparan PBJ Berintegritas UKPBJ KPK 2025

Nilai efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya secara minimal. Efisiensi dikatakan tercapai apabila penggunaan biaya, waktu, dan tenaga dalam proses pengadaan sebanding atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan PBJ kerap disebabkan oleh perumusan spesifikasi teknis yang tidak tepat atau tidak selaras dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, nilai akuntabilitas dalam pengadaan berkaitan dengan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Akuntabilitas yang baik berperan penting dalam menekan potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Adapun prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pengadaan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi tersebut. Rendahnya tingkat transparansi, seperti pembatasan akses informasi lelang hanya kepada pihak tertentu, berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat antar penyedia.

²⁹ Ilham Choiri, "Pengaruh Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, hlm.1-2

Berdasarkan keterangan diatas, ketidaksinkronan antara Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Perbedaan orientasi pengaturan dan perkembangan regulasi yang tidak seimbang
Regulasi pengelolaan keuangan negara berfokus pada siklus anggaran secara menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), sementara itu, regulasi PBJ lebih spesifik mengatur tata cara, prosedur, dan kriteria dalam memperoleh barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pemerintah. Regulasi pengelolaan keuangan juga relatif lebih stabil dan konservatif, sedangkan regulasi PBJ berkembang lebih cepat, hal ini berakar juga dari bentuk regulasi itu sendiri, yang mana regulasi pengelolaan keuangan negara dimuat dalam Undang-undang sedangkan regulasi PBJ dalam bentuk Peraturan Presiden.
2. Perbedaan prosedur keuangan dan pengadaan barang dan jasa
Prosedur pengadaan yang rinci dan memakan waktu seringkali berbenturan dengan tenggat waktu pelaksanaan anggaran yang kaku, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Revisi anggaran Kementerian dalam siklus satu tahun anggaran dapat terjadi di sepanjang tahun, namun ada beberapa periode kunci dan tenggat waktu yang seringkali dijadikan waktu perubahan. Diantaranya diakhir tahun, ini adalah periode kritis dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian akhir untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal, salah satunya melalui prosedur pengadaan barang dan jasa.
3. Belum terintegrasinya perencanaan pengadaan dengan perencanaan anggaran
Proses perencanaan anggaran yang belum terintegrasi dengan perencanaan PBJ bisa diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan siklus perencanaan, struktur organisasi dan pembagian kerja, ketidakakuratan perencanaan, serta perbedaan sistem.

Faktor-faktor tersebut juga yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti penumpukan belanja diakhir tahun, inefisiensi penggunaan anggaran, risiko hukum dan maladminstrasi dan hambatan Pelayanan publik.

3.1.2 Corruption Risk Assessment (CRA) Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan No 117 Tahun 2023

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan dilakukan karena dinamisnya kebutuhan pengadaan dan jasa dan didukung oleh mudahnya proses perubahan regulasi yang menaunginya. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keefektifan PBJ, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan hal tersebut, tim merasa perlu untuk melakukan CRA terhadap beberapa regulasi PBJ, diantaranya adalah Perpres 46 Tahun 2025, PerLKPP 2 Tahun 2025 dan PMK 117 Tahun 2023.

a. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 1 angka 40a Pengadaan langsung pekerjaan konstruksi Adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Pasal 38 ayat (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk: Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Pada perpres sebelumnya pengadaan langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi bernilai paling banyak Rp200 juta, dengan kenaikan batas nilai pengadaan maka semakin terbuka peluang untuk pemilihan tanpa persaingan terbuka. Sehingga risiko konflik kepentingan semakin besar, apalagi dengan prosedur yang sederhana tanpa pengawasan yang ketat. Memenuhi aspek pengendalian korupsi dengan kriteria konflik kepentingan	Tambahkan batasan/kriteria yang jelas kapan metode pengadaan langsung untuk paket pengadaan konstruksi boleh digunakan
Ps 7 ayat (2) huruf b konsultan perencana/pengawas dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi	Ketentuan ini berpotensi membuka konflik kepentingan dalam skema <i>pekerjaan terintegrasi</i> (misalnya <i>design and build</i> atau <i>EPC</i>). Dalam praktiknya, pelaku yang merancang sekaligus melaksanakan pekerjaan memiliki insentif untuk menurunkan standar mutu, memperluas biaya, atau memanipulasi spesifikasi teknis karena fungsi pengawasan internal hilang. Frasa "<i>kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi</i>" terlalu umum, tidak menjelaskan batasan, mekanisme pengawasan, atau pembenaran hukum	Agar diatur dalam aturan ini dan/atau aturan teknis LKPP mengenai kriteria, batasan dan mekanisme pengawasan pekerjaan terintegrasi. Jika diperlukan dapat ditambahkan kewajiban audit oleh konsultan berbeda dan mencantumkan mekanisme deklarasi konflik kepentingan bagi penyedia

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	atas pengecualian tersebut. Memenuhi aspek pelaksanaan, kriteria transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas kepada pihak lain	
Ps 7 ayat (2) huruf f Beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	Risiko peraturan tidak dipahami karena terdapat perubahan frasa dengan perpres 16/2018 yang menyebutkan bahwa, "dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama", sedangkan pada perpres 46/2025 hanya menyebutkan "memenuhi kriteria pemilik manfaat" tidak menyebutkan frasa pemilik manfaat yang sama Memenuhi aspek kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi	• Agar ditambahkan frasa "dikendalikan pemilik manfaat yang sama" dalam pasal terkait, sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi dikendalikan pemilik manfaat yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme • Agar ditambahkan sanksi eksplisit, apabila dalam satu tender ada beberapa perusahaan dikendalikan oleh pemilik manfaat yang sama dapat didiskualifikasi. • Integrasikan sistem data pemilik manfaat antarinstansi
Pasal 9 ayat (1) huruf f2 menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak,	Ketentuan ini memberikan ruang diskresi sangat luas tanpa kejelasan batasan	• Batasi ruang diskresi dengan definisi dan kondisi konkret kapan

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum	hukum, prosedural, maupun pengawasan. Frasa “mengisi kekosongan hukum” dan “kemanfaatan serta kepentingan umum” bersifat multitafsir, membuka peluang penyalahgunaan untuk menjustifikasi perubahan metode pengadaan (misal dari tender menjadi penunjukan langsung) demi kepentingan pihak tertentu. Ketentuan ini tidak mengatur mekanisme kontrol, persetujuan, atau pelaporan yang menjadi dasar akuntabilitas keputusan diskresioner. Memenuhi aspek pelaksanaan kriteria dasar pengambilan keputusan yang objektif	penyesuaian boleh dilakukan • Perlu adanya dokumen justifikasi tertulis dan persetujuan berjenjang • Perlu pengaturan teknis oleh LKPP melalui Peraturan Lembaga yang mengatur bentuk, syarat, dan tata cara penggunaan klausul ini.
Pasal 11 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.	Terdapat risiko koordinasi dan tumpang tindih kewenangan, karena masing-masing K/L memiliki mandat yang berbeda dan potensi tarik-menarik kepentingan dalam menetapkan standar kompetensi atau mekanisme sertifikasi. Jika tidak ada mekanisme penetapan tunggal (misalnya melalui Peraturan Bersama atau SKB yang memiliki	Agar dipastikan pengaturan lanjutan yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan kolektif dan publik. Serta bentuk peraturan yang digunakan untuk memuat ketentuan tersebut.

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	kekuatan hukum formal), proses penetapan standar bisa menjadi forum diskresi administratif, memungkinkan perlakuan istimewa atau standar ganda antar instansi pusat dan daerah. Memenuhi aspek administrasi, kriteria kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan administrasi	
Ps 19 (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan: a. "Produk Dalam Negeri; b. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia; c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan d. Produk Ramah Lingkungan Hidup. (1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.	Masih terdapat ruang subjektifitas dari PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang. Disebabkan oleh : • narasi "menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri" dan "sepanjang tersedia" menimbulkan interpretasi yang luas; • daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri merupakan produk instansi lain, jika tidak ada jaminan daftar inventarisasi transparan dan mutakhir, maka ada risiko dimanipulasi atau digunakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. • Sertifikat ramah lingkungan merupakan produk yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berbeda-beda (KLHK,	Perlu dibuatkan standarisasi kriteria PDN dan sistem yang terintegrasi antar lembaga penerbit sertifikasi dan LKPP

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	Kementerian Perindustrian) sehingga tidak dalam pengawasan LKPP Memenuhi aspek administrasi, kriteria kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan administrasi	
Pasal 20 ayat (3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.	Terdapat risiko korupsi apabila data & informasi tidak terbuka tentang penyedia, tentang nilai alokasi dihitung, kriteria PDN diverifikasi, dan mekanisme pelaporan kuota 40% tidak diatur. Sehingga dapat menyebabkan kuota diberikan kepada penyedia yang sama atau penyedia yang terafiliasi dengan pejabat pemerintah Memenuhi aspek administrasi, kriteria kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan administrasi	Agar paket pengadaan yang dialokasikan khusus untuk UMKM/koperasi dicatat dan didokumentasikan, lakukan juga monitoring realisasi kuota 40% dan pastikan ada pengendalian konflik kepentingan
Pasal 20B ayat (1) & (2) (1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar; b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen; c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi; d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau e. Barang dan	Frasa “dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan” membuka ruang penafsiran luas tanpa kriteria yang objektif, sehingga dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan antara penyedia dan pemilik pekerjaan dan juga diskresi dari pemilik pekerjaan	Diperlukan pembatasan yang normatif yang tegas mengenai kondisi dan alasan pemilik pekerjaan dapat bertindak sebagai penyedia sumber daya serta kewajiban pelaporan dan publikasi melalui SPSE

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. (2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. E-purchasing, dan/atau b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.	Memenuhi aspek pengendalian korupsi dengan kriteria konflik kepentingan dan aspek pelaksanaan dengan kriteria dasar pengambilan keputusan yang objektif	
Pasal 28 ayat (6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumpsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.	Frasa “tidak memerlukan rincian dokumen pendukung” menghapus kewajiban mencantumkan perhitungan biaya, spesifikasi, dan dasar teknis yang biasanya menjadi alat verifikasi nilai kontrak. Hal ini menimbulkan risiko/potensi mark up dan penyimpangan Memenuhi aspek administrasi dalam kriteria keterbukaan informasi	Agar tetap mewajibkan minimal rincian substantial seperti spesifikasi, volume dan nilai total)
Pasal 33 ayat (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna.	Frasa ini bisa disalahgunakan untuk menghindari kewajiban jaminan dengan cara mencantumkan aset “dikuasai pengguna” secara formalitas, padahal kontrol pengguna tidak penuh, juga tidak ada kriteria objektif yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh pengguna” — apakah melalui sewa, kontrak kerja sama, pinjam pakai, atau penguasaan fisik. Hal ini menimbulkan risiko kolusi dan diskresi.	Membuat indikator dikuasai pengguna secara normatif agar tidak menimbulkan diskresi, seperti : penguasaan fisik penuh, jangka waktu penggunaan, dan nilai aset dibandingkan kontrak

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	Memenuhi aspek administrasi dalam kriteria keterbukaan informasi dan aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang obyektif.	
Pasal 38 ayat (5) huruf a a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden; Pasal 41 ayat (5) huruf a a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;	Frasa “<i>berdasarkan arahan Presiden</i>” membuka ruang penunjukan langsung tanpa definisi jelas mengenai bentuk, batasan, dan dasar hukum tertulis dari “arahan Presiden”. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan <i>preferential treatment</i> terhadap penyedia tertentu atas dasar hubungan politik, bukan kinerja atau kompetensi. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang obyektif dan aspek pengendalian korupsi dalam kriteria konflik kepentingan	Menerbitkan pedoman teknis verifikasi dan pelaporan atas pengadaan berbasis arahan presiden dan membatasi frasa menjadi keputusan atau penetapan presiden yang bersifat tertulis dan terpublikasi secara resmi.
Pasal 38 ayat (5) huruf k k. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama. Pasal 41 ayat (5) huruf f f. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama.	Ketentuan repeat order apabila tanpa batas waktu, nilai, atau evaluasi Kinerja, berpotensi menciptakan hubungan kedekatan antara penyedia dan pejabat pengadaan. Memenuhi aspek pengendalian korupsi	Tambahkan pembatasan bahwa <i>repeat order</i> hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali, dan dalam jangka waktu tertentu (misal ≤ 1 tahun sejak kontrak pertama) untuk kebutuhan identik. Perlu juga menetapkan syarat: (a) kinerja penyedia sebelumnya “memuaskan”, (b) harga

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	dalam kriteria konflik kepentingan	tidak melebihi harga pasar terbaru, dan (c) pekerjaan atau barang benar-benar identik.
Pasal 41A 1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. 2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA: a) membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA. 3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi. 4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.	Pasal ini memberikan kriteria mengenai bentuk arahan presiden, namun risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya tetap bukan merupakan Keputusan hukum formal. Analisis PA untuk memilih <i>penunjukan langsung</i> tidak diatur standarnya—apakah menggunakan indikator nilai proyek, urgensi, atau hasil analisis biaya-manfaat. Tanpa parameter baku, diskresi tetap luas dan bisa digunakan untuk mengamankan proyek tertentu. Walau ada konfirmasi Mensesneg, prosesnya bukan pengawasan substantif, melainkan administratif. Tidak ada verifikasi apakah “program prioritas” benar masuk RKP atau Renja K/L. Apalagi, jika risalah arahan sudah memuat perintah penunjukan langsung, PA bisa melangkahi konfirmasi. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan keputusan yang objektif	Menerbitkan pedoman teknis verifikasi dan pelaporan atas pengadaan berbasis arahan presiden dan membatasi frasa menjadi keputusan atau penetapan presiden yang bersifat tertulis dan terpublikasi secara resmi. Analisis PA wajib menggunakan format standar yang memuat: dasar hukum program, justifikasi penunjukan langsung, dan hasil <i>value for money analysis</i>. Konfirmasi Mensesneg harus dilengkapi verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan RKP dan prinsip pengadaan.

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 50 ayat (5a) & (5b) (5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing. (5b) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK. (5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.	E-purchasing dirancang untuk menekan korupsi melalui rekam jejak transaksi digital. Namun, frasa “tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan” sangat luas dan interpretatif. juga frasa “lebih efisien dan/atau efektif” tanpa parameter baku dapat digunakan PPK untuk menjustifikasi hampir semua kasus untuk menghindari sistem elektronik. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif	Menyusun pedoman teknis yang mendefinisikan secara tegas kriteria efisien dan/atau efektif serta membatasi pengecualian dengan melakukan analisis kebutuhan dan verifikasi bertahap.
Pasal 54 ayat (3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.	Belum menyebut mekanisme pertanggungjawaban (dokumen penetapan keadaan darurat sebelum perubahan kontrak) dan batas nilai tambahan kontrak, hal ini dapat menimbulkan risiko diskresi dan konflik kepentingan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif	Mengatur dokumen penetapan keadaan darurat sebagai syarat perubahan nilai kontrak serta mengatur batas nilai tambahan kontrak
Pasal 61 Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:	Pengecualian ini memberi ruang pengadaan di luar	Definisikan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana apa yang

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah, b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	sistem e-purchasing dan mekanisme LKPP. Frasa “tarif yang dipublikasikan” dan “praktik bisnis mapan” berpotensi multitafsir, membuka peluang diskresi dan perlakuan istimewa bagi pihak-pihak tertentu. Terdapat juga risiko tumpang tindih norma apabila pengecualian pengadaan diatur dalam peraturan lainnya yang setara atau lebih rendah tingkatannya. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif	dimaksud dengan masing-masing pengecualian, karena per LKPP No 5/2021 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tegaskan bahwa pengecualian hanya berlaku jika peraturan lain setara atau lebih tinggi secara hierarkis, dan mekanismenya minimal sama ketatnya dengan Perpres 46/2025.
Pasal 63 ayat (2) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.	Frasa “tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu” tidak memiliki indikator terukur (tidak dijelaskan siapa yang menilai, berdasarkan data apa). Sehingga terdapat potensi untuk diskresi oleh pejabat pengadaan dan konflik kepentingan dengan penyedia asing. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif	Terapkan kriteria objektif dan transparan untuk ketidakmampuan pelaku usaha dalam negeri. Semisal : tingkat TKDN, sertifikasi, kapasitas teknis dll
Pasal 64B ayat (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan <i>swakelola</i> di tingkat desa rawan penyimpangan pelaksanaan dan pelaporan hasil kerja,	Untuk pelaksanaan swakelola perlu menetapkan pedoman teknis swakelola dan pendampingan teknis oleh

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan: a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat; b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.	apabila tidak diimbangi dengan kemampuan administratif dan pengawasan Masyarakat. Frasa “tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola” tidak memiliki kriteria objektif → memberi ruang diskresi bagi aparat desa untuk langsung menggunakan penyedia, yang rawan dikondisikan. Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif dan aspek pengendalian korupsi dalam kriteria mekanisme pengendalian korupsi	APIP. Sedangkan terkait swakelola dinyatakan tidak dapat dilakukan perlu dibuatkan kriteria objektif diantaranya : tidak tersedia tenaga kerja lokal, tidak tersedianya peralatan atau waktu mendesak.
Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. (2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya. (3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.	Ketentuan kuota 40% dan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 M membuka ruang pemberian proyek kepada UMK/koperasi binaan tertentu dan dengan adanya keterlibatan pejabat dalam penentuan UMK/koperasi dapat menimbulkan benturan kepentingan dan perlakuan Istimewa. Memenuhi aspek beban kepatuhan dalam kriteria perlakuan istimewa	Perlu adanya pedoman dan evaluasi mekanisme alokasi untuk mencegah terjadinya perlakuan Istimewa atau favoritisme

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 65 (4) (4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.	Tanpa indikator dan kriteria objektif terhadap definisi kemampuan teknis UMK/koperasi, akan timbul risiko diskresi oleh pejabat yang berwenang dalam menentukan UMK/koperasi yang dikecualikan mendapatkan pengadaan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria pengambilan Keputusan yang objektif	Perlu adanya indikator dan kriteria objektif yang dituangkan dalam sebuah pedoman untuk menentukan kemampuan teknis UMK/koperasi dalam pengadaan barang atau jasa
Pasal 65 ayat (5) (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam Katalog elektronik.	Tanpa indikator dan kriteria objektif terhadap pemilihan UMK/koperasi yang dicantumkan dalam katalog elektronik maka akan timbul risiko perlakuan Istimewa Memenuhi aspek beban kepatuhan dalam kriteria perlakuan istimewa	Perlu pedoman teknis yang menetapkan kriteria objektif, terukur, dan terbuka untuk memasukkan produk UMK/Koperasi ke Katalog Elektronik.
Pasal 65 ayat (6) (6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan	Tanpa adanya kriteria objektif tentang definisi UMK/koperasi yang memiliki kemampuan dan mekanisme kemitraan, maka akan timbul beberapa risiko diantaranya: - Pemilihan UMK/koperasi tertentu yang dekat dengan pejabat - Subkontrak fiktif, penyedia non-UMK meminjam bendera UMK/koperasi hanya sebagai formalitas	Menetapkan kriteria objektif terhadap definisi UMK memiliki kemampuan dan dalam mekanisme kemitraannya wajib menentukan persentase minimal kontrak dan melarang adanya konflik kepentingan dan/atau subkontrak fiktif/pinjam bendera

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	Penyedia besar dapat menjual proyek kepada UMK/koperasi Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas kepada pihak lain	
Pasal 66 ayat (3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declare).	Tanpa proses verifikasi yang memadai maka akan menimbulkan risiko pemalsuan self declare dan subjektifitas dari pejabat pengadaan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria dasar pengambilan Keputusan yang objektif	Diperlukan proses verifikasi dengan menetapkan kriteria-kriteria yang objektif
Pasal 72 ayat (3) Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.	Tanpa adanya pedoman yang memuat kriteria objektif terhadap penilaian dan rekomendasi dari Kementerian/lembaga maka akan berpotensi mengakibatkan risiko diskresi dan konflik kepentingan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria dasar pengambilan Keputusan yang objektif	Perlu adanya pedoman/aturan turunan yang mengatur mengenai penilaian substitusi produk impor dengan produk dalam negeri dan mekanisme terkait pemberian rekomendasi yang dilakukan secara transparan
Pasal 86 A Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut	Klausul ini membuka peluang bagi institusi di luar LKPP untuk menambahkan ketentuan dan proses bisnis di luar Perpres, oleh karena itu	Agar aturan turunan yang terkait pengadaan barang dan/atau jasa tetap menjadi kewenangan LKPP, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.	dapat mengakibatkan risiko terjadinya diskresi regulasi yang sangat luas, fragmentasi peraturan dan korupsi kebijakan Memenuhi aspek kepatuhan dalam kriteria beban kepatuhan	regulasi, multitafsir, dan fragmentasi aturan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 6 Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan kepada pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha perseorangan dan/atau orang perorangan.	Tanpa adanya kualifikasi yang objektif dan baku bagi pelaku usaha maka berisiko terjadinya diskresi dalam penilaian, favoritisme, dan konflik kepentingan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria dasar pengambilan Keputusan yang objektif dan memenuhi aspek pengendalian korupsi dalam kriteria konflik kepentingan	Agar menetapkan pedoman yang objektif dan baku dalam pemilihan pelaku usaha yang melalui penunjukan langsung, seperti : keuangan, pengalaman, kapasitas teknis dll
Pasal 8 PA dapat menyesuaikan tahapan pada proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan pertimbangan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.	Ketentuan ini memberikan ruang diskresi sangat luas tanpa kejelasan batasan hukum, prosedural, maupun pengawasan. Frasa “mengisi kekosongan hukum” dan “kemanfaatan serta kepentingan umum” bersifat multitafsir, membuka peluang penyalahgunaan untuk	• Batasi ruang diskresi dengan definisi dan kondisi konkret kapan penyesuaian boleh dilakukan • Perlu adanya dokumen justifikasi tertulis dan persetujuan berjenjang • Perlu pengaturan teknis oleh LKPP melalui Peraturan Lembaga yang mengatur bentuk,

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	menjustifikasi perubahan metode pengadaan (misal dari tender menjadi penunjukan langsung) demi kepentingan pihak tertentu. Ketentuan ini tidak mengatur mekanisme kontrol, persetujuan, atau pelaporan yang menjadi dasar akuntabilitas keputusan diskresioner. Memenuhi aspek pelaksanaan kriteria dasar pengambilan keputusan yang objektif	syarat, dan tata cara penggunaan klausul ini.

c. Peraturan Menteri Keuangan No 117 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
Pasal 4 ayat (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).	Frasa “dengan pertimbangan tertentu” sebagai bentuk diskresi dalam penetapan PNBP yang diberikan kepada penyedia diluar UMKK, apabila tidak diberikan kriteria terhadap pertimbangan yang dilakukan maka akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terkait, hal ini juga tidak dijelaskan dalam pasal, pihak mana yang berhak untuk mengeluarkan pertimbangan tersebut sehingga berpotensi multitafsir dan terjadi Tarik menarik kewenangan Memenuhi aspek pelaksanaan dalam kriteria	Agar ditunjuk pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan membuat kriteria-kriteria bagi pertimbangan tersebut

Pasal terkait	Risiko Korupsi	Rekomendasi CRA
	pengambilan keputusan yang objektif	

3.1.3 Keterbatasan Dasar Hukum Kelembagaan LKPP yang Berbasis Peraturan Presiden

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Namun, ide pembentukan lembaga ini sebenarnya sudah cukup lama, sejak 1998, Ketika Boediono masih menjadi ketua Bappenas. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa belum ditangani dengan baik, anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup besar, tapi ditenggarai banyak kebocoran. World Bank, pada tahun 2001 mengadakan semacam reviu terhadap praktik pengadaan barang dan jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada saat itu, hasil reviu merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 2 hal, yaitu, pertama, membentuk semacam lembaga tender nasional (*national procurement agency*), tujuannya agar lembaga ini memperbaiki aturan main pengadaan barang dan jasa, menutup celah kebocoran, dan persaingan tidak sehat. Selain itu guna mendorong tumbuh kembangnya koperasi dan UMK serta produksi dalam negeri dengan memasok barang kepada instansi pemerintah. Kedua, aturan yang ada saat ini tidak memadai, hanya menggunakan Keppres. World Bank mengusulkan supaya ada rumusan setingkat undang-undang semacam *national procurement law*.³¹

Dalam praktik internasional, pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya diposisikan sebagai fungsi strategis negara yang diatur dan dilembagakan melalui undang-undang. Amerika Serikat membentuk *Office of Federal Procurement Policy (OFPP)* berdasarkan *Office*

³⁰ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Sejarah LKPP*, <https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah>, diakses pada 24 Desember 2025

³¹ Hukumonline, "Ketua LKPP: Kita Butuh UU Procurement," <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-lkpp-kita-butuh-uu-procurement-hol19321/>, diakses pada 24 Desember 2025

of Federal Procurement Policy Act of 1974, Filipina mendirikan *Government Procurement Policy Board (GPPB)* melalui *Republic Act No. 9184*, Polandia mengatur kebijakan serta kelembagaan pengadaan dalam *Public Procurement Law*, dan Korea Selatan membentuk *Public Procurement Service (PPS)* berdasarkan *Government Procurement Act*.³² Pengaturan berbasis undang-undang tersebut memberikan legitimasi normatif yang kuat, kepastian kewenangan, serta dasar akuntabilitas yang jelas bagi lembaga pengadaan dalam mengelola belanja publik yang bernilai besar dan berisiko tinggi. Literatur internasional juga menegaskan bahwa kerangka hukum pengadaan yang kuat pada level undang-undang merupakan prasyarat utama bagi efektivitas tata kelola, pengendalian risiko, dan pencegahan korupsi dalam belanja publik.³³

Jika dibandingkan dengan praktik tersebut, pengaturan kelembagaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden menunjukkan keterbatasan dari perspektif hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menempatkan undang-undang pada hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Presiden, sementara Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa peraturan di bawah undang-undang hanya memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁴ Keterbatasan dasar hukum ini juga telah disoroti dalam diskursus kebijakan nasional, termasuk oleh pimpinan LKPP yang menilai perlunya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, kepastian kewenangan, serta konsistensi kebijakan pengadaan secara nasional.³⁵

Permasalahan keterbatasan dasar hukum kelembagaan LKPP yang berbasis Perpres umumnya mencakup beberapa poin sebagai berikut :

- Kedudukan hukum yang relatif lemah : Perpres berada dibawah undang-undang (UU) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti kebijakan dan kewenangan LKPP dapat dengan mudah diubah atau bahkan dibatalkan oleh regulasi yang lebih tinggi, sehingga kurang memberikan kepastian hukum.
- Keterbatasan kewenangan : kewenangan LKPP, terutama dalam hal penindakan dan pemberian sanksi, cenderung terbatas dibandingkan jika lembaga tersebut dibentuk berdasarkan UU. Kewenangan yang diatur di Perpres sering kali bersifat koordinatif atau

³² Lihat antara lain *Office of Federal Procurement Policy Act of 1974* (Amerika Serikat); *Republic Act No. 9184* tentang *Government Procurement Reform Act* (Filipina); *Public Procurement Law* (Polandia); serta *Government Procurement Act* (Korea Selatan).

³³ Lihat, misalnya, Sue Arrowsmith, *Public Procurement Regulation: An Introduction*, dalam *Public Procurement Regulation in the 21st Century* (Cambridge University Press, 2018), yang menegaskan pentingnya kerangka hukum pengadaan berbasis undang-undang untuk menjamin akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

³⁵ Hukumonline Op Cit

pengaturan internal pemerintah, bukan kewenangan yang berdampak luas kepada publik dengan kekuatan hukum yang kuat.

- Potensi inkonsistensi : Basis perpres meningkatkan risiko tumpang tindih atau inkonsistensi dengan regulasi lain (lebih tinggi secara hierarki) yang mengatur aspek terkait pengadaan barang dan jasa, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.
- Ketidakstabilan lembaga : Perpres lebih mudah diubah atau diganti seiring pergantian pemerintahan atau prioritas kebijakan presiden, berbeda dengan UU yang memerlukan proses legislasi bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yang lebih kompleks dan stabil.

3.2 TATA KELOLA

3.2.1 Sistem *e-Procurement* Tidak Mengurangi Korupsi

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengandalkan *e-procurement* sebagai instrumen utama untuk meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement* belum secara langsung menurunkan tingkat korupsi. Ketidakefektifan ini muncul dari adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, serta terbatasnya kapasitas organisasi dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola yang diadopsi dari UNCAC dan OECD. Tanpa norma kepatuhan dan insentif yang efektif, sistem digital tersebut hanya berfungsi sebagai alat administratif, bukan mekanisme pengendalian yang mampu mencegah penyimpangan. Kondisi ini menjelaskan mengapa digitalisasi tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap pengurangan praktik korupsi.

Dalam jurnal penelitian Imelda Suardi, dengan menggunakan perspektif principal-agent, hubungan antara publik sebagai principal dan pejabat pengadaan serta penyedia sebagai agen menunjukkan tiga persoalan utama: asimetri informasi, diskresi, dan moral hazard. Walaupun *e-procurement* mengurangi interaksi tatap muka dan memperluas akses informasi, korupsi sering terjadi sebelum proses elektronik dimulai, khususnya pada tahap perencanaan dan persiapan. Penelitian menunjukkan bahwa rekayasa dokumentasi dan spesifikasi banyak terjadi dalam fase ini. Ketika bias telah muncul sejak awal, sistem digital tidak cukup kuat untuk memperbaikinya. Melalui pendekatan *technology-governance*, terlihat bahwa teknologi bukan solusi tunggal, tetapi alat untuk memperkuat tata kelola. *E-procurement* menjadi lebih efektif ketika diiringi dengan *governance* yang baik yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, teknologi hanya mempercepat proses tanpa mengurangi risiko korupsi.

Perkembangan *e-procurement* di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, dimulai dari fase regulatif pada 2010 hingga hadirnya berbagai inisiatif antikorupsi berbasis TI. Infrastruktur digital seperti LPSE/SPSE, SIRUP, ECAT, dan SIKAP telah dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan secara daring. Namun indikator seperti rendahnya nilai ITKP dan lambatnya peningkatan skor CPI menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis mengurangi korupsi. Efektivitas *e-procurement* sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut digunakan untuk memperkuat tata kelola, termasuk melalui penguatan tahap

pra-tender, pemanfaatan modul pengawasan, audit kepatuhan yang ketat, serta peningkatan kapasitas UKPBJ. Dengan pendekatan seperti ini, e-procurement dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang mempersempit ruang terjadinya korupsi.

Walaupun implementasi e-procurement diharapkan mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan penyedia, tantangan tetap muncul dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan sistem memiliki kontribusi penting terhadap pengurangan korupsi. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM): semakin mudah dan bermanfaat suatu teknologi, semakin tinggi penerimaan pengguna, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan perilaku koruptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi paling sering terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan, terutama dalam rekayasa spesifikasi dan penentuan pemenang sebelum proses tender berlangsung. Area ini cenderung luput dari jangkauan sistem e-procurement, sehingga penguatan kontrol pada tahap awal menjadi sangat penting. Meskipun teknologi mampu menekan peluang korupsi, efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh integritas pengguna dan kekuatan pengawasan. Sayangnya, pemanfaatan fitur pengawasan seperti WBS, e-Complaint, dan e-Advokasi masih rendah, sehingga potensi teknologi untuk mendukung pengendalian korupsi belum optimal.

Melalui pendekatan mixed method, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi dalam pengadaan, dengan dimensi prinsip negara menjadi faktor paling kuat dalam menekan korupsi. Tahap persiapan pengadaan diidentifikasi sebagai fase paling rawan, diperkuat oleh wawancara yang menyoroti rekayasa spesifikasi sebelum tender dimulai.³⁶

Penelitian ini menegaskan bahwa komitmen pimpinan, integritas dalam proses pengadaan, dan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan governance dalam mencegah korupsi. Transparansi, keterlacakan dokumen secara elektronik, serta persaingan sehat antar penyedia juga dipandang sebagai elemen penting untuk mempersempit peluang korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan governance sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi dan memberikan dasar empiris bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi maupun praktik pengadaan agar lebih berorientasi pada integritas.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Imelda Suardi, Direktorat Monitoring telah melakukan pemetaan terhadap tata kelola **E-Procurement**. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2008, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi.

Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan *field review* pada sejumlah institusi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dalam proses pengadaan

³⁶ <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/procurement-governance-in-reducing-corruption-in-the-indonesian-p/>

elektronik. Salah satu kasus teridentifikasi di RSUD A di Kota Ambon, yang menjadi bukti bahwa penerapan *E-Procurement* belum sepenuhnya menutup peluang penyimpangan.

Kronologis pengadaan di RSUD A awalnya direncanakan sebagai renovasi. Namun, arah kebijakan Gubernur berubah menjadi pembangunan baru dengan alasan besarnya anggaran yang tersedia. Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana keputusan strategis dalam pengadaan tetap membuka ruang bagi praktik korupsi meski sistem elektronik telah diterapkan.

Permasalahan terkait proses pengadaan ini dikarenakan :

1. Perencanaan yang lemah
 - a) Gubernur menolak menandatangani dokumen yang semula direncanakan rehab gedung, dan diminta untuk diubah menjadi pembangunan gedung baru.
 - b) Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi tarik ulur mengenai proyek pengadaan di RSUD A, rencana awal renovasi akan tetapi berubah menjadi bangun baru;
 - c) Spesifikasi berubah melalui addendum kontrak, akan tetapi spesifikasi yang berubah merupakan hal yang vital, misalnya untuk ruang operasi di addendum dengan dihilangkan instalasi gas medik, yang notabene itu adalah yang paling vital di ruang operasi, ICU dan ICCU.
2. Pelaksanaan bertahap dan tidak Sinkron

Pembangunan dilakukan bertahap sebanyak III tahap dengan kontraktor yang berbeda, dengan masing-masing tahap tidak ada penyelesaian secara tuntas, sehingga gedung tidak dapat digunakan.
3. Masalah Administrasi dan Pengadaan
 - a) Pembatalan tender tahap III diduga adanya intervensi pejabat
 - b) Penggantian PPK ditengah proyek, menyebabkan ketidakjelasan terkait tanggungjawab
 - c) Kesalahan input pembayaran, sehingga tidak bisa dibayarkan di akhir tahun anggaran
4. Keuangan dan Pembayaran tidak sesuai progress

Pembayaran dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100%, misalnya proyek senilai Rp. 31 miliar, progress pekerjaan baru 75% akan tetapi sudah dibayarkan 100%
5. Dugaan adanya intervensi dan konflik kepentingan

Diduga ada campur tangan (cawe-cawe) pejabat daerah dalam pengaturan tender, dan penggantian PPK.

Terkait bagaimana proses pengadaan ini terjadi sebagai berikut:

1. Pengadaan Gedung E RSUD A direncanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang ICU, ICCU, dan lima ruang operasi. Namun, sejak awal proyek, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan secara terintegrasi.
2. Dana berasal dari DAK Kementerian Kesehatan dan APBD Provinsi Maluku, tetapi pengelolaan kontrak berada di tangan Dinas PUPR Provinsi, sementara pembayaran dikelola oleh BPKAD Provinsi. RSUD A sebagai pengguna akhir hanya berperan dalam perencanaan kebutuhan, tanpa kendali penuh atas proses pengadaan. Hal ini

menciptakan celah pengawasan. Tidak ada satu pihak yang memegang tanggung jawab penuh dari perencanaan hingga serah terima.

3. Dampak dari peristiwa tersebut adalah:

- Koordinasi lemah antara RSUD, PUPR, dan BPKAD.
- Perubahan PPK dan intervensi pejabat dalam proses tender, yang membuka ruang pengaturan pemenang.
- Adendum kontrak yang menghapus item penting seperti sistem gas medik, tanpa justifikasi teknis yang jelas.
- Pembayaran tidak sesuai progres, termasuk indikasi penggunaan surat bodong untuk mencairkan sisa anggaran Rp3,6 miliar.
- Pengawasan internal dan eksternal juga lemah.
- Inspektorat Daerah baru turun setelah proyek bermasalah, sementara probity audit tidak dilakukan atau tidak dipublikasikan.
- Konsultan pengawas gagal memastikan kualitas pekerjaan, sehingga gedung yang menelan anggaran hampir Rp50 miliar tetap tidak berfungsi optimal.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di RSUD A terlihat bahwa masih terdapat modus korupsi yang terjadi meskipun sudah menggunakan e-procurement pada proses pelaksanaan pengadaan. Adapun modus-modus korupsi tersebut terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan:

1. Melakukan penyempurnaan dan integrasi sistem e-procurement yang bersifat *end-to-end process*:
 - integrasi Daftar Hitam dengan SIKAP
 - integrasi SPSE dengan SAKTI
 - integrasi SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan perusahaan penyedia
2. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran program/kegiatan.

3.2.2 Terjadinya Pemborosan Anggaran Negara Dikarenakan Kualitas Perencanaan yang Buruk

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan *instrument* utama dalam realisasi anggaran, sehingga kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sangat menentukan efektivitas pelaksanaan PBJ. Hal ini mengartikan bahwa dasar / legal basis pelaksanaan PBJ adalah APBN/APBD. Sebagaimana pengaturan pada Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang PBJ jo. Perpres No. 12 tahun 2021 **Pasal 18 ayat (1)** "*Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan setelah tersedia anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Hal ini mengartikan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator keberhasilan program atau kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Faktor-faktor penyerapan anggaran diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan PBJ, dan sumber daya manusia.

Dari informasi APBN tahun 2022 sampai dengan 2025 diketahui bahwa terdapat kenaikan trend nilai pagu anggaran APBN, sebagaimana data tersajikan pada tabel 5.

Tabel 6. Pagu Anggaran APBN VS Realisasi Belanja Periode 2022 - 2025

Tahun	Pagu APBN (Rp T)	Realisasi Belanja (Rp T)	Tingkat Realisasi
2022	± 3.061	± 3.122	± 102%
2023	± 3.061	± 3.121	± 102%
2024	± 3.325	± 3.350	± 100,8%
2025	± 3.621	<i>berjalan</i> (belum final)	n.a.

sumber: Kementerian Keuangan, 2022-2025

Peningkatan pagu anggaran APBN diikuti oleh dominannya nilai PBJ yang mencapai 76% – 84% dari total belanja (Tabel 2). Tingginya proporsi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang memadai dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan PBJ.

Tabel 7. Nilai Belanja KL VS Nilai Perkiraan PBJ Periode 2022 - 2025

Tahun	Belanja K/L (Rp T)	Perkiraan PBJ (Rp T)	% Perkiraan PBJ	Catatan
2022	± 1.190	± 900–1.000	76% - 84%	Dominan pemulihan pasca-COVID
2023	± 1.190	± 950–1.050	79% - 88%	Stabil, fokus infrastruktur & layanan
2024	± 1.370	± 1.050–1.150	76% - 84%	Peningkatan belanja modal
2025	± 1.500	± 1.150–1.250	77% - 83%	Estimasi pagu, realisasi belum final

sumber: Kementerian Keuangan, 2022-2025

Dari nilai Belanja K/L tersebut diatas diketahui bahwa 3 (tiga) Kementerian yang memiliki nilai PBJ yang cukup tinggi, diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR, sebagaimana data tersaji di bawah ini:

Tabel 8. Nilai Pengadaamn Barang dan Jasa pada Kementerian TA 2023

No	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	8.243.785.115.000	6.754.156.101.386
2	Kementerian Kesehatan	45.723.973.940.000	42.894.003,186.306
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<i>Semester 1</i>)	1.180.360.000.000	625.820.000.000

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023-2024

Namun, masih ditemukan adanya permasalahan terkait dengan anggaran dan PBJ, dimana berdasarkan hasil temuan BPK di tahun 2023 pada ke-tiga Kementerian tersebut ditemukan beberapa temuan pada masing-masing kemeterian tersebut di bawah ini:

Tabel 9. Temuan di Kementerian PUPR pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 2 (Paket IV) Kabupaten Luwu Utara

Permasalahan	Target Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi	Nilai Penyelesaian	Total Pembayaran	Kelebihan Bayar
Belum tuntasnya pembebasan lahan lokasi pembangunan	67,37%	30,56%	-36,81%	Rp91 Miliar	Rp198,25 Miliar	Rp107,2 Miliar

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023 – data diolah

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan Pengadaan barang dan Jasa di Kementerian PUPR pada tahun 2023, ditemukan adanya realisasi kemajuan/*progress* fisik pekerjaan konstruksi menjelang berakhirnya kontrak (14-Des-2023) sebesar 30,56% dari target seharusnya sebesar 67,37%. Sehingga terdapat deviasi sebesar 36,81% dari rencana penyelesaian. Sedangkan total realisasi keuangan kumulatif yang telah dibayarkan pada tanggal tersebut adalah senilai Rp198.252.437.335,- yang mana terdapat kelebihan pembayaran dari deviasi fisik di atas senilai Rp107.200.521.420,-. Realisasi kemajuan/*progress* fisik yang tidak sesuai dengan target di atas disebabkan oleh belum tuntasnya pembebasan lahan lokasi pembangunan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 2 (Paket IV) Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 10. Temuan di Kementerian Kesehatan pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Penanganan Covid-19

Permasalahan	Nama Barang	Jumlah	Tarif Kalibrasi	Jumlah
Tidak dilakukan kalibrasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak	1. <i>Infusion Pump</i>	236 unit	Rp288.000	Rp67.968.000
	2. <i>Syringe Pump</i>	226 unit		Rp65.088.000
TOTAL				Rp133.056.000

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023

Kemudian menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan Pengadaan barang dan Jasa di Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, juga terdapat temuan adanya pengadaan barang *Trans Infusion Pump* sebanyak 236 unit dan *Trans Syringe Pump* 226 unit yang tidak dilakukan kalibrasi oleh penyedia sesuai yang dicantumkan di e-katalog. Sedangkan harga yang telah dibayarkan sudah termasuk dengan biaya kalibrasi berdasarkan tarif yang diatur di PP Nomor 64 Tahun 2019. Sehingga total kelebihan bayar pada pengadaan ini sebesar Rp133.056.000,- atas 2 barang tersebut di atas.

Tabel 11. Temuan di Kementerian Kesehatan pada Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Patologi Anatomi pada Rumah Sakit Paru A

Permasalahan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Kekurangan Volume (tanpa PPN)
Kekurangan Volume Pekerjaan	1. Pekerjaan Persiapan	Rp19.192.473
	2. Pekerjaan Struktur Standar	Rp34.058.642
	3. Pekerjaan Finishing Arsitektur	Rp30.715.340
	4. Pekerjaan Mekanikal/Elektrikal Standar	Rp2.728.300
TOTAL		Rp86.694.721

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2023

Masih pada laporan yang sama di Kementerian Kesehatan, terdapat temuan BPK perihal kekurangan volume pekerjaan pada Pengadaan Rehabilitasi Gedung Patologi Anatomi pada Rumah Sakit Paru A. Total nilai atas kekurangan volume pekerjaan tersebut sebesar

Rp86.694.721,- yang berasal dari Pekerjaan Persiapan, Struktur Standar, Finishing Arsitektur dan Mekanikal/Elektrikal Standar.

Tabel 12. Temuan di Kemendikbudristek pada Paket Pengadaan Pembangunan Gedung dan Bangunan

Permasalahan	Nama Satker	Sumber Dana	Jumlah Paket	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
Kekurangan volume pekerjaan atas kontrak yang masih <i>On Going</i>	1. Unsil	BLU	1	138.261.409
	2. UNPNV Jawa Timur	BLU	1	200.508.805
	3. UNJ	PHLN	1	213.450.154
	4. Direktorat Kelembagaan (ITB)	SBSN	1	4.639.377.329
	5. Polman Bandung	SBSN	1	237.016.436
	6. PPNS	SBSN	1	208.020.000
TOTAL			6	5.636.634.136

sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Pemeriksaan Keuangan, 2024

Hasil Laporan Pemeriksaan BPK pada tahun 2024 terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menyajikan adanya temuan kekurangan volume pekerjaan atas kontrak yang masih *On Going* pada 6 (enam) Paket Pengadaan Pembangunan Gedung dan Bangunan di 6 Satker. Total nilai kekurangan volume tersebut diperhitungkan sebesar Rp5.636.634.136,-.

Selain itu, berdasarkan hasil *field review* pada salah satu RSUD di Kota Ambon, ditemukan perubahan perencanaan pengadaan dari renovasi menjadi pembangunan baru pada tahap pelaksanaan, berdasarkan kebijakan Gubernur dengan pertimbangan ketersediaan anggaran. Pembangunan tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp45 miliar, namun realisasi hanya 75% atau Rp33,75 miliar. Pekerjaan Gedung E kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dan 2024 dengan penganggaran tambahan sebesar Rp22 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp57 miliar dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sekitar 38%.

Secara umum, pemborosan anggaran negara pada kasus-kasus tersebut merefleksikan lemahnya kualitas perencanaan dan tata kelola pengadaan, terutama pada aspek *readiness* (kesiapan prasyarat pelaksanaan), ketajaman spesifikasi kebutuhan, serta konsistensi pengendalian mutu dan pembayaran. Ketika perencanaan tidak berbasis risiko dan tidak memastikan prasyarat teknis maupun nonteknis terpenuhi sejak awal, pelaksanaan kontrak cenderung menghasilkan deviasi dari rencana, penyerahan output yang tidak utuh, dan pembayaran yang tidak sepenuhnya ditopang bukti kinerja. Akibatnya, belanja negara kehilangan *value for money* karena serapan anggaran tidak berbanding lurus dengan manfaat, kualitas, dan ketepatan waktu hasil yang seharusnya diterima publik.

Atas hal tersebut direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Mengintegrasikan perencanaan – penganggaran – pengadaan. Dalam hal ini maksudnya perlu ada sinkronisasi antara Renstra, RKA-DIPA, dan RUP.
2. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran program/kegiatan.
3. Memperkuat peran APIP pada tahap awal pengadaan.

3.2.3 Tidak Handal nya e-Katalog dalam e-Procurement

E-katalog merupakan sistem informasi berbasis digital yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menampilkan daftar produk dan jasa secara terstruktur, terstandar, dan transparan. Sistem ini memuat informasi penting seperti spesifikasi teknis, harga, penyedia, serta ketentuan pengadaan, sehingga berperan penting dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pengadaan, e-Katalog LKPP telah berevolusi hingga mencapai e-katalog versi 6 yang membawa berbagai penyempurnaan, baik dari sisi fitur, tampilan, maupun integrasi sistem. Namun demikian, di balik penyempurnaan tersebut masih ditemui sejumlah kelemahan dalam implementasi e-katalog versi 6, baik yang berkaitan dengan aspek teknis, kemudahan penggunaan, maupun efektivitas pemanfaatannya oleh para pengguna.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun e-katalog versi 6 dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan adanya beberapa aspek yang belum berjalan secara optimal.

Pada e-katalog versi 6, LKPP tidak memiliki akses terhadap pengelolaan maupun pengembangan sistem. Kewenangan sepenuhnya diberikan kepada PT, T Tbk sebagai pihak pengembang aplikasi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perjanjian Kerjasama Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya, sehingga LKPP tidak fleksibel untuk melakukan perbaikan/perubahan pada sistem e-katalog.

Pada Perjanjian Kerjasama, pasal 4 ayat (4) huruf n, menyebutkan bahwa PT T dapat memberikan akses kepada LKPP terhadap pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang PBJ sesuai dengan ketentuan dari PT T. Namun, pada pelaksanaannya LKPP tidak diberi akses teknis terhadap penggunaan e-katalog versi 6 dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan atau persyaratan dari PT T terhadap LKPP, pengembangan maupun transfer knowledge yang dimaksud dalam perjanjian.

Selain itu, akibat dari pengembangan aplikasi e-katalog oleh PT T (Perpres Nomor 17 Tahun 2023, pasal 4 ayat (1)), penyedia dibebankan biaya tambahan diantaranya PNB, bea materai, tanda tangan digital, admin bank, dsb yang dapat mempengaruhi harga. PNB disini merupakan pendapatan yang diterima oleh PT T atas pembayaran jasa pengelolaan aplikasi, PNB tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme PNB melalui pengenaan tarif pada setiap transaksi di e-katalog berpotensi membebani pembeli (Pemerintah), karena adanya kenaikan harga produk, selain itu terdapat potensi

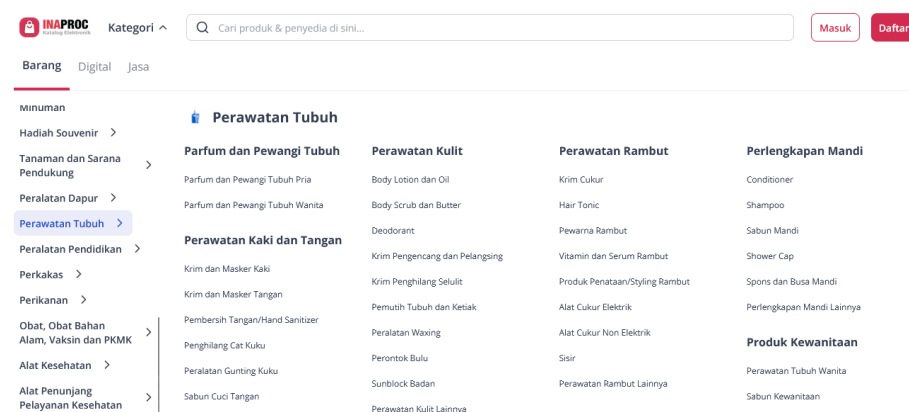
ketidakadilan pembebanan PNPB kepada penyedia hingga berpotensi menimbulkan potensi konflik kepentingan antara LKPP dan PT T.

Hal ini dapat menimbulkan dampak risiko kebijakan menjadi tidak responsif terhadap aplikasi karena akses dikelola oleh pihak ketiga, kerentanan keamanan dan integritas data, biaya menjadi tinggi dan inefisiensi serta menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Kelemahan lain pada proses pendaftaran dan kurasi produk pada e-katalog versi 6, proses kurasi terhadap produk yang akan tayang masih dilakukan secara manual, sedangkan LKPP hanya menjalankan tugas “patroli” yang dilakukan setiap seminggu satu kali. Hal ini dinilai belum cukup memfilter dengan baik produk yang akan tayang tersebut. Tidak semua produk di e-katalog sesuai dengan kebutuhan pengguna (dalam hal ini Pemerintah) yang saat ini sudah mencapai 10.018.312 produk³⁷ atau 100,18% dari target yang tayang di e-katalog. Sejumlah 8.109.296 produk atau 80,94% belum memiliki sertifikat TKDN, sedangkan yang telah memiliki sertifikat TKDN sebanyak 1.909.016 produk atau 19,06% dari produk yang tayang di e-katalog.

Pengkategorian produk dalam sistem e-katalog³⁸ dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu Barang, Digital, dan Jasa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah produk yang kemungkinan tidak relevan atau kurang dibutuhkan oleh Pemerintah. Misalnya, pada kategori Barang, terdapat kelompok seperti “Perawatan Tubuh”, “Makanan dan Minuman” dengan rincian produk seperti *Bumbu dan Bahan Masakan, Frozen Food, Sayuran*, serta “Pakaian dan Aksesori”. Produk-produk tersebut perlu dianalisis kembali untuk menentukan kelayakan penayangan di e-katalog Pemerintah agar katalog lebih fokus pada kebutuhan instansi Pemerintah.

Gambar 9. Pengkategorian Barang “Perawatan Tubuh” pada e-Katalog

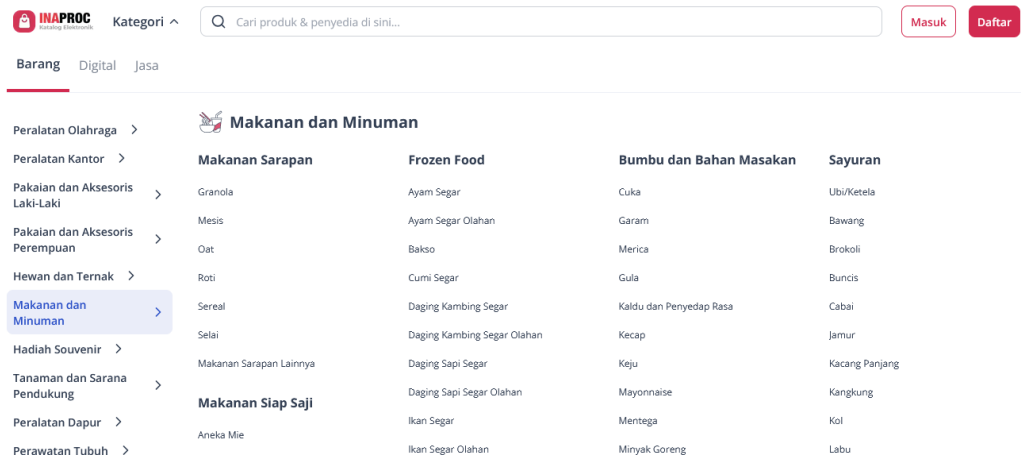


sumber: LKPP – e-katalog, 2025

³⁷ Laporan Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024

³⁸ <https://katalog.inaproc.id/>

Gambar 10. Pengkategorian Barang “Makanan dan Minuman” pada e-Katalog



	Makanan dan Minuman			
	Makanan Sarapan	Frozen Food	Bumbu dan Bahan Masakan	Sayuran
Peralatan Olahraga >				
Peralatan Kantor >				
Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki >	Granola	Ayam Segar	Cuka	Ubi/Ketela
Pakaian dan Aksesoris Perempuan >	Mesis	Ayam Segar Olahan	Garam	Bawang
Hewan dan Ternak >	Oat	Bakso	Merica	Brokoli
Makanan dan Minuman >	Roti	Cumi Segar	Gula	Buncis
Hadiah Souvenir >	Sereal	Daging Kambing Segar	Kaldu dan Penyedap Rasa	Cabai
Tanaman dan Sarana Pendukung >	Selai	Daging Kambing Segar Olahan	Kecap	Jamur
Peralatan Dapur >	Makanan Sarapan Lainnya	Daging Sapi Segar	Keju	Kacang Panjang
Perawatan Tubuh >	Makanan Siap Saji	Daging Sapi Segar Olahan	Mayonnaise	Kangkung
	Aneka Mie	Ikan Segar	Mentega	Kol
		Ikan Segar Olahan	Minyak Goreng	Labu

sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 bahwa prinsip PBJ memenuhi aspek efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bersaing. Sedangkan pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (termasuk implementasi e-Katalog versi 6), produk dan penyedia harus melalui proses evaluasi/seleksi sebelum tayang. Tugas LKPP melakukan verifikasi data, evaluasi kesesuaian produk, penilaian TKDN, serta penilaian harga kewajaran. Apabila proses kurasi tidak dilakukan oleh LKPP, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitas dan konflik kepentingan karena dapat terjadi perbedaan standar dalam proses kurasi.

Proses verifikasi penyedia ke dalam E-Katalog yang hanya menggunakan nomor NIB, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Surat pernyataan pemilik/surat kuasa, surat PKP/Non-PKP, NPWP membuat akses ke e-katalog lebih mudah, sehingga dapat membuka potensi penyedia dan penyelenggara melakukan kesepakatan diluar sistem dan akan log-in ke dalam aplikasi sebagai penyedia setelah terjadi kesepakatan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena proses verifikasi penyedia yang lebih mudah dan sederhana, hanya berdasarkan *paperbased* sehingga aktivitas negosiasi masih dapat terjadi dan pemilihan penyedia yang telah terencana diluar sistem.

Gambar 11. Syarat Registrasi Akses Penyedia Baru



Panduan Pengguna Melakukan Registrasi Akses Penyedia Baru

18 Desember 2025 pukul 16.24

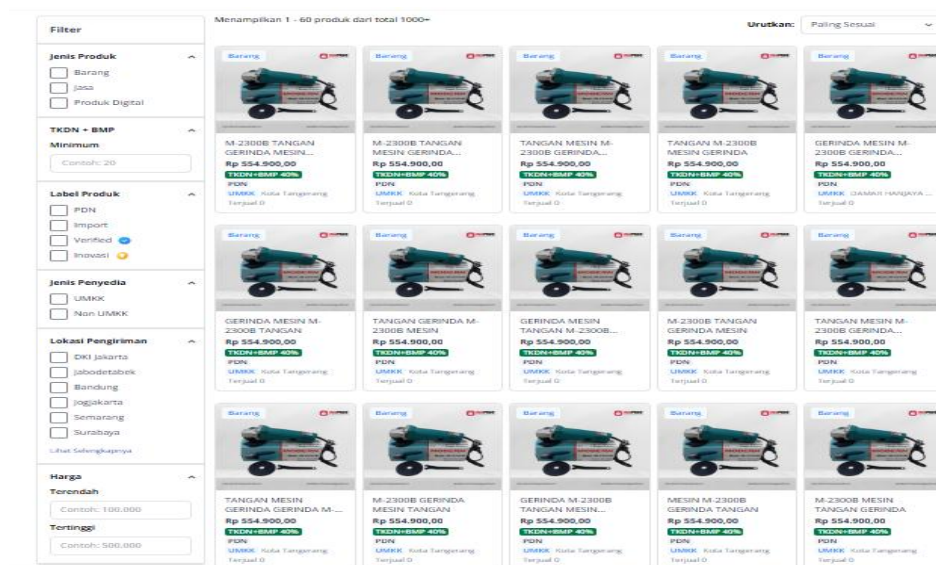
Setelah proses Registrasi dan Verifikasi Profil telah berhasil, maka langkah selanjutnya Pengguna akan diminta untuk melanjutkan proses Registrasi dan Verifikasi Akses untuk menghubungkan Manajemen Akun Terpusat bagi Pengguna SPSE dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa terkait. Pada proses Registrasi dan Verifikasi Akses ini juga akan dilakukan pengecekan terkait keabsahan dari dokumen-dokumen perusahaan. Dalam proses ini, Pengguna harus mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan seperti:

- NIB Perusahaan;
- Bukti KSWP;
- Surat pernyataan pemilik/ surat kuasa;
- Surat PKP non PKP;
- Surat Keterangan Kerja; dan
- NPWP perusahaan.

sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Selanjutnya, pada e-katalog versi 6 ditemukan ada iklan milik 1 (satu) penyedia yang mendominasi halaman produk, baik itu iklan untuk produk yang sama maupun berbeda, seperti pada kategori pesawat tenaga dan produksi, penyedia PT A, produk bor elektrik mesin; kategori pesawat/peralatan konstruksi lainnya, penyedia CV A; kategori pesawat angkat, penyedia PT B, produk scaffolding portable lift elektrik lipat. Hal ini dapat menjadi salah satu dampak dari proses kurasi yang masih manual dan dilakukan oleh PT T sehingga proses perbaikan tidak dapat secara fleksibel dapat dilakukan sehingga membuka peluang untuk lebih banyak dipilih oleh pengguna.

Gambar 12. Halaman pertama kategori pesawat tenaga dan produksi



sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Gambar 13. Halaman pertama kategori pesawat angkat

Menampilkan 1 - 60 produk dari total 1000-

Urutkan: Paling Sesuai

Filter

Jenis Produk

- ☐ Barang
- ☐ Jasa
- ☐ Produk Digital

TKDN + BMP

Minimum

Contoh: 20

Label Produk

- ☐ PDN
- ☐ Import
- ☐ Verified
- ☐ Inovasi

Jenis Penyedia

- ☐ UMKK
- ☐ Non UMKK

Lokasi Pengiriman

- ☐ DKI Jakarta
- ☐ Jabodetabek
- ☐ Bandung
- ☐ Jogjakarta
- ☐ Semarang
- ☐ Surabaya

Uraikan Selengkapnya

Harga

Terendah

Contoh: 100.000

Tertinggi

Contoh: 500.000

Produk 1: Lift Scaffolding Portable Elektrik 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 2: Elektrik Lift Scaffolding Portable...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 3: Scaffolding Lift Elektrik Portable 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 4: Lift Scaffolding Elektrik Portable 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 5: Portable Scaffolding Lift Elektrik 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 6: Lift Scaffolding Elektrik Portable 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 7: Scaffolding Portable Lift Elektrik 1.5m 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 8: Elektrik Scaffolding Lift Portable 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 9: Lift Scaffolding Elektrik Portable 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 10: Scaffolding Lift Elektrik Portable 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 11: Scaffolding Lift Portable Elektrik 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 12: Lift Scaffolding Elektrik Portable 1.5m 12m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 13: Elektrik Portable Lift Scaffolding 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 14: Elektrik Lift Scaffolding Portable 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 15: Scaffolding Lift Elektrik Portable 1.5m...
Rp 21.000.000,00
TKDN+BMP 53.12%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Gambar 14. Halaman pertama kategori pesawat /peralatan konstruksi lainnya

Menampilkan 1 - 60 produk dari total 1000-

Urutkan: Paling Sesuai

Filter

Jenis Produk

- ☐ Barang
- ☐ Jasa
- ☐ Produk Digital

TKDN + BMP

Minimum

Contoh: 20

Label Produk

- ☐ PDN
- ☐ Import
- ☐ Verified
- ☐ Inovasi

Jenis Penyedia

- ☐ UMKK
- ☐ Non UMKK

Lokasi Pengiriman

- ☐ DKI Jakarta
- ☐ Jabodetabek
- ☐ Bandung
- ☐ Jogjakarta
- ☐ Semarang
- ☐ Surabaya

Uraikan Selengkapnya

Harga

Terendah

Contoh: 100.000

Tertinggi

Contoh: 500.000

Produk 1: U-Ditch Precast 300/300 Terpasang
Rp 879.453,00
TKDN+BMP 76.91%
PDN
UMKK: Kota Bekasi
Terjual 0

Produk 2: GENERATOR SET GILARDONI Gasoline...
Rp 1.427.278,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 3: Generator set Multi pro
Rp 1.469.640,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 4: GENERATOR SET YAMAMA PRO 2500 RX
Rp 2.204.460,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 5: GENERATOR SET GASOLINE FPG1350DC...
Rp 2.447.745,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 6: GENERATOR SET FIRMAN Gasoline...
Rp 2.526.201,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 7: GENERATOR SET FIRMAN Gasoline...
Rp 2.540.861,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 8: GENERATOR SET FIRMAN Gasoline...
Rp 2.639.841,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 9: GENERATOR SET GASOLINE GG-1000/2...
Rp 2.673.018,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 10: GENERATOR SET FIRMAN GASOLINE...
Rp 2.711.486,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: CV. Mula Berkah...
Terjual 0

Produk 11: Genset Bensin 1000 Watt MultiPro GG 160...
Rp 2.744.553,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 12: GENERATOR SET FIRMAN GASOLINE...
Rp 2.876.490,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 13: GENERATOR SET FIRMAN Gasoline...
Rp 2.969.518,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

Produk 14: Generator Set Listrik (Genset) 900 W
Rp 2.991.612,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

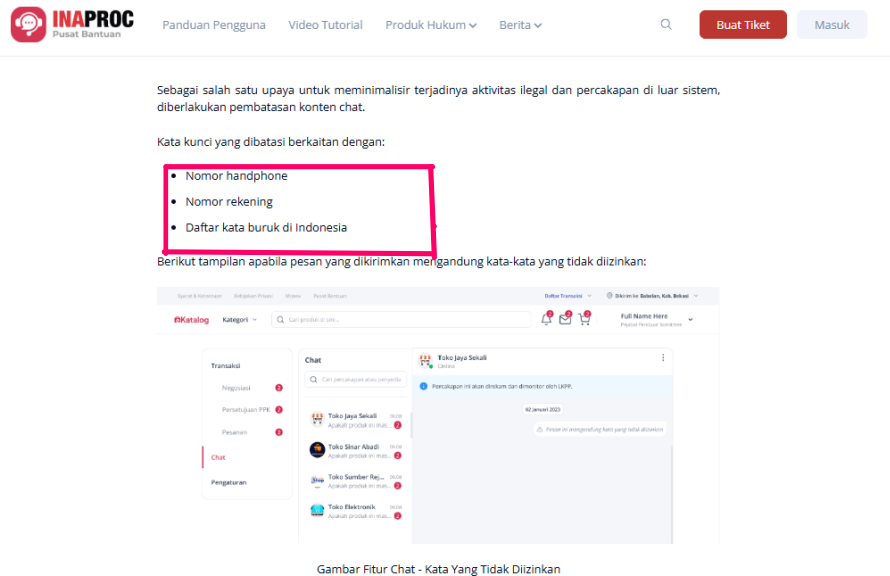
Produk 15: GENERATOR SET Bensin
Rp 3.190.075,00
TKDN+BMP 40%
PDN
UMKK: Kota Tangerang
Terjual 0

sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Informasi mengenai ketersediaan barang pada e-Katalog belum dapat dijamin kepastiannya. Hal tersebut tercermin dari ketidaksesuaian antara kuantitas barang yang tercantum dalam sistem dengan ketersediaan stok yang sebenarnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh proses verifikasi penyedia yang dilakukan tanpa disertai pemeriksaan fisik terhadap keberadaan toko dan barang. Akibatnya, keberadaan fisik toko tidak dapat dipastikan, bahkan dalam beberapa kasus toko hanya didukung oleh dokumen administratif. Selain itu, terdapat penyedia yang berperan sebagai *dropshipper*, yaitu bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang mengirimkan barang secara langsung kepada pengguna atas nama penyedia. Dalam mekanisme ini, penyedia hanya berfungsi sebagai pengelola pemasaran tanpa memiliki gudang maupun inventaris barang. Hal ini berpotensi menghambat proses transaksi pengadaan apabila kuantitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketersediaan stok yang seharusnya tersedia, sehingga dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penetapan nilai jasa kurir dalam e-Katalog masih dilakukan secara manual oleh penyedia. Belum tersedianya mekanisme sistem yang mengatur perhitungan dan penetapan biaya jasa kurir secara otomatis serta terstandar menyebabkan nilai jasa kurir ditentukan melalui kesepakatan antara penyedia dan pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan penetapan nilai jasa kurir rentan disalahgunakan, baik oleh penyedia maupun oleh penyelenggara, serta membuka peluang terjadinya negosiasi di luar mekanisme yang seharusnya, sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Pada fitur *tanya produk* e-Katalog masih terdapat kemungkinan penyedia memberikan akses kontak kepada penyelenggara/pengguna. Pembatasan sistem saat ini hanya mencakup nomor telepon, sementara penyampaian alamat email, akun media sosial, atau data diri lainnya masih dimungkinkan melalui percakapan pada sistem tersebut. Pengendalian sistem pada fitur *tanya produk* belum sepenuhnya membatasi pertukaran informasi kontak non-telepon serta belum dilengkapi mekanisme penyaringan (*filtering*) yang memadai terhadap data pribadi atau identitas lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi di luar sistem e-Katalog antara penyedia dan pengguna, yang berpotensi mengurangi transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian atas proses pengadaan sesuai dengan **Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**.



sumber: LKPP – e-katalog, 2025

Penyedia dapat menyalin (*copy-paste*) nomor TKDN, sertifikat SNI, dan dokumen terkait lainnya dari sistem untuk mendaftarkan produknya di e-Katalog. Sistem SPSE saat ini hanya memverifikasi format dokumen, bukan konten atau keabsahan data. Belum adanya mekanisme pengecekan konten dan validasi real-time terhadap nomor TKDN atau sertifikat di SPSE dengan basis data resmi seperti SIINAS memungkinkan penyedia menggunakan nomor TKDN produk lain untuk produk berbeda. Kondisi ini berpotensi menyebabkan produk yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan TKDN dapat lolos proses pengadaan, sehingga mengurangi keandalan sistem dan menimbulkan risiko penyalahgunaan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan.

Sebagai upaya perbaikan atas permasalahan dalam pelaksanaan e-katalog versi 6, berikut rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan yaitu:

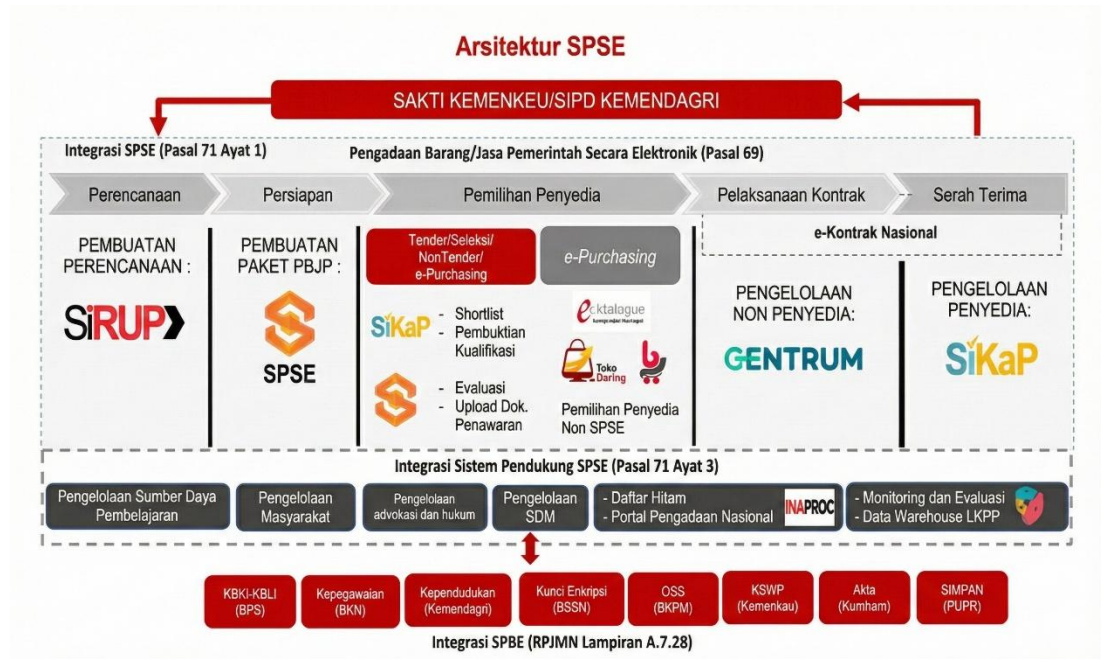
1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem e-katalog untuk meningkatkan kehandalan data serta kemudahan penggunaan bagi pengguna dan penyedia.
2. Melakukan evaluasi kerja sama antara LKPP dan PT T guna menghindari potensi konflik kepentingan dan menjaga prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
3. LKPP perlu menganggarkan atas sistem e-procurement yang dikembangkan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dengan PT T.

3.2.4 Belum terintegrasinya ekosistem E-Procurement

Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 merekam capaian fundamental dalam arsitektur digital pengadaan nasional, di mana tahun tersebut menjadi momentum akselerasi integrasi lintas platform yang masif. Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, LKPP telah berhasil mentransformasi aplikasi-aplikasi proprieritarnya—seperti SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue—dari entitas yang berdiri sendiri (silo) menjadi simpul-simpul yang terinterkoneksi secara mendalam dengan sistem pihak ketiga. Dokumen tersebut secara empiris menunjukkan bahwa interoperabilitas data

kini telah menjangkau hulu hingga hilir ekosistem, mulai dari sinkronisasi perencanaan anggaran dengan SIPD RI dan SAKTI, validasi produk melalui basis data kementerian teknis, hingga integrasi data kontrak dan pembayaran yang presisi, menegaskan peran teknologi informasi sebagai tulang punggung transparansi dan efisiensi belanja negara.

Gambar 11. Arsitektur pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik



sumber: Laporan Kinerja, LKPP tahun 2024

Meskipun Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 mencatat capaian signifikan dalam sentralisasi infrastruktur melalui "SPSE Terpusat", terdapat disparitas fungsional yang nyata antara mekanisme pembayaran pada *E-Purchasing* (Katalog Elektronik Versi 6) dengan metode konvensional seperti Tender dan Seleksi. Jika Katalog Elektronik Versi 6 telah mengadopsi arsitektur *system-to-system* yang memungkinkan data pesanan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) mengalir secara otomatis ke modul pembayaran SAKTI melalui interkoneksi, metode Tender dan Seleksi di SPSE masih terjebak pada mekanisme manual. Dalam SPSE saat ini, data kontrak dan BAST yang telah final di SPSE tidak secara otomatis mempopulasi database transaksional di SAKTI; sebaliknya, operator keuangan masih dibebani kewajiban administratif untuk melakukan perekaman ulang (*re-entry*) data kontrak dan BAST ke dalam Modul Komitmen SAKTI secara manual, meskipun dengan validasi data yang diperketat.

Kelemahan fundamental dari mekanisme semi-manual pada pembayaran Tender/Seleksi ini adalah tingginya risiko redundansi pekerjaan dan potensi *human error* yang berimplikasi pada efisiensi eksekusi anggaran. Ketiadaan *bridging* otomatis yang bersifat *end-to-end* menciptakan celah terjadinya diskrepansi data antara dokumen legal di SPSE (E-Kontrak) dengan input data di SAKTI, khususnya terkait detail nomenklatur penyedia, nomor rekening, dan termin pembayaran. Selain itu, terdapat tendensi penundaan pencatatan BAST di SAKTI hingga tagihan fisik diterima, yang mendistorsi prinsip akuntansi akrual dan menyebabkan

data realisasi pada *dashboard* monitoring nasional mengalami *time-lag* atau keterlambatan penyajian informasi dibandingkan progres fisik di lapangan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menetapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan metode pemilihan penyedia. Secara spesifik, regulasi ini membatasi penggunaan metode Penunjukan Langsung hanya pada kondisi-kondisi limitatif, meliputi keadaan darurat, keberadaan penyedia tunggal yang mampu melaksanakan pekerjaan, pengadaan yang bersifat lanjutan, serta batasan nilai pengadaan tertentu. Namun, kebijakan seperti Instruksi Presiden, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mekanisme repeat order, menyebabkan parameter "keadaan tertentu" menjadi fluktuatif dan kontekstual.

Saat ini, sistem belum mengakomodasi pembatasan kriteria Penunjukan Langsung secara terotomasi. Ketidadaan validasi sistemik ini memaksa proses verifikasi kriteria hanya bergantung pada keterangan manual dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Ketergantungan penuh pada justifikasi subjektif pengguna tanpa verifikasi sistem berpotensi meningkatkan risiko moral hazard berupa kecurangan (*fraud*) dalam penetapan metode pengadaan. Selain itu, ketidakpastian ini rentan memicu *dispute* di kemudian hari akibat perbedaan interpretasi terhadap kriteria "keadaan tertentu" yang tidak terstandarisasi secara digital. Kondisi ini mengindikasikan adanya urgensi penguatan pengendalian internal berbasis sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Atas permasalahan ini direkomendasikan agar mekanisme penunjukan langsung dalam aplikasi SIRUP ditambahkan kriteria sesuai dengan pengecualian dalam peraturan presiden

3.2.5 Terdapat Indikasi Pelampauan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Praktik 'Pinjam Bendera' pada Penyedia

Dalam mitigasi risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau potensi pekerjaan terlantar yang diakibatkan oleh penyedia yang memiliki banyak proyek pada waktu bersamaan, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menerapkan batasan yang dikenal dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai instrumen regulasi untuk mengukur kapasitas proyek yang dapat dikerjakan penyedia dalam periode bersamaan.

Secara teknis, SKP didefinisikan sebagai selisih antara batas maksimal Kemampuan Paket (KP) dengan jumlah paket pekerjaan yang sedang berjalan atau belum diserahterimakan (P). Regulasi menetapkan batasan kualifikasi³⁹ yang berbeda demi menjaga persaingan usaha yang sehat dan proporsional dengan rumus sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

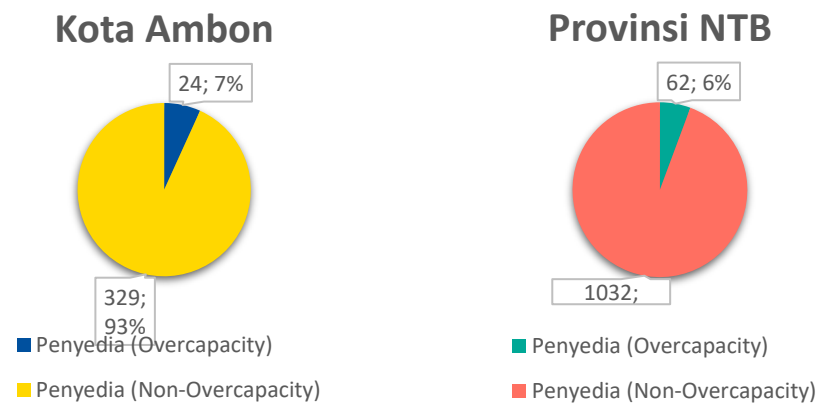
Keterangan:

³⁹ Lampiran II Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

- KP (Kemampuan Paket):
 - Untuk Usaha Kecil: Ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.
 - Untuk Usaha Non-Kecil: Ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 N (pilih yang tertinggi).
- P: Jumlah paket yang sedang dikerjakan.
- N: Jumlah paket terbanyak yang ditangani bersamaan dalam 5 tahun terakhir.

Namun, data pengadaan *e-Tendering* periode tahun 2020 s.d. 2025 di Kota Ambon dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (*sampling data*) menunjukkan adanya penyedia yang menjalankan proyek pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari ketentuan tersebut. Sistem pembatasan pemilihan di atas terdistorsi oleh lolosnya verifikasi kualifikasi terhadap penyedia yang mengalami *overcapacity*. Teridentifikasi bahwa jumlah paket yang sedang dilaksanakan (*P*) pada periode yang beririsan melebihi batas maksimal Kemampuan Paket (*KP*) yang diizinkan, yakni lebih dari 6 (enam) paket untuk usaha kecil atau melampaui batas perhitungan 1,2 N untuk usaha non-kecil.

Grafik 3 Statistik Jumlah dan Presentase Penyedia yang *Overcapacity*



sumber: LKPP 2025, data diolah

Berdasarkan data statistik di atas, menunjukkan tidak berjalannya fungsi validasi data paket berjalan dalam sistem verifikasi, baik secara manual oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan maupun melalui integrasi data pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Selama periode 2020 s.d. 2025, terdapat sebanyak 7% atau 24 penyedia di Kota Ambon dan sebanyak 6% atau 62 penyedia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengerjakan proyek dalam periode yang sama.

Tabel 13. Penyedia dengan *Overcapacity* Tinggi

KLPD	Penyedia	Tahun Anggaran	Q1	Q2	Q3	Q4	Total Pengadaan
Kota Ambon	CV. B	2023	-	14	13	8	2.872.489.543
Prov. NTB	CV. C	2023	17	1	-	-	189.844.970
		2024	2	12	10	-	280.872.550

sumber: LKPP 2025, data diolah

Kemudian selain permasalahan *overcapacity* pada penyedia di atas, masih terdapat permasalahan lain yang juga dihadapi pada proses pengadaan barang dan/atau jasa yaitu

praktik 'pinjam bendera'. Fenomena ini sering disebut sebagai Penyalahgunaan Kualifikasi Badan Usaha atau praktik Nominee yang merupakan bentuk deviasi kontraktual dimana terjadi pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan secara tidak sah (*illegitimate transfer of work*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pengalihan seluruh atau sebagian besar pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa persetujuan PPK, yang merupakan larangan keras dalam pelaksanaan kontrak. Praktik ini dapat disebabkan oleh kapasitas legal penyedia telah mencapai batas maksimal Sisa Kemampuan Paket (SKP) sehingga penyedia menggunakan Nominee untuk mendapatkan proyek pemerintah, atau didasari dari penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sejak awal sebelum mengikuti proses lelang pengadaan barang dan/jasa.

Berdasarkan informasi di lapangan baik dari sisi pemerintah dan penyedia yang diterima, praktik ini masih menjadi rahasia umum dan masih sangat marak terjadi. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus terkini yang berkaitan dengan praktik pinjam bendera atau Nominee pada Perkara Kasus Suap Jalur Kereta Api yang ditangani KPK pada November 2024⁴⁰. Meskipun regulasi telah diperketat melalui sistem digital (SPSE & SIKaP) dan kerjasama antar lembaga mengenai Transparansi *Beneficial Ownership* penyedia yang terdaftar pada sistem dengan mewajibkan deklarasi. Upaya mitigasi preventif telah dilakukan melalui digitalisasi pengadaan (SPSE & SIKaP) dan penerapan transparansi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) hasil kerja sama antar-lembaga. Namun, efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi modus operandi yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, kepatuhan dalam pengadaan barang dan/atau jasa masih menghadapi tantangan serius dimana hal tersebut ditandai dengan kasus pelampauan batas SKP dan penyalahgunaan legalitas badan usaha. Hal ini dibuktikan dengan masih lolosnya penyedia yang mengalami *overcapacity* (melampaui SKP) serta maraknya penggunaan legalitas pihak ketiga melalui praktek Nominee.

Hal ini mengakibatkan sulitnya mendeteksi kolusi vendor dan potensi konflik kepentingan, risiko pengaturan pemenang tender meningkat, mengurangi persaingan sehat, dan potensi kerugian negara akibat pengadaan yang tidak transparan.

Atas permasalahan tersebut maka direkomendasikan untuk:

1. Integrasi sistem SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan sebenarnya.
2. Mewajibkan pengungkapan *Beneficial Ownership* dalam dokumen pengadaan (misal diatur dalam Perpres atau PerLKPP).
3. Menggunakan analitik berbasis AI untuk mendeteksi pola kepemilikan yang beririsan antar vendor.
4. Publikasi data *Beneficial Ownership* melalui portal open contracting untuk pengawasan publik.

⁴⁰ <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPDMQ-kpk-temukan-modus-pinjam-bendera-dalam-kasus-suap-jalur-kereta>, diakses pada 24 Desember 2025

3.2.6 Terbatasnya Internalisasi PBJ kepada Stakeholders yang Berakibat pada Ketidakefektifan Pelaksanaan PBJ

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam sebuah organisasi atau pemerintah seharusnya dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, pada kenyataannya, terbatasnya internalisasi PBJ kepada para pemangku kepentingan yang terlibat mengakibatkan pelaksanaan pengadaan tersebut tidak berjalan secara optimal. Sebagai konsekuensinya, meskipun sudah ada peraturan-peraturan tentang PB, namun penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik yang diterapkan pada tingkat implementasi.

Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai PBJ, seperti yang tercantum dalam **Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya**, sudah menetapkan prosedur dan kriteria yang harus dipatuhi. Beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain adalah kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap penyedia barang/jasa, mekanisme pemilihan penyedia yang transparan, serta pencatatan kontrak secara elektronik. Sama halnya dengan **Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, pasal 2 angka (1) huruf h** menjelaskan bahwa proses pengadaan harus menjalankan seluruh tahapan termasuk penilaian kinerja penyedia yang dilakukan setelah serah terima pekerjaan pengadaan. Namun, meskipun peraturan tersebut ada, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait.

Ketidakefektifan pelaksanaan PBJ ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti lambatnya proses pengadaan yang seharusnya dapat berlangsung lebih cepat, adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan barang atau jasa yang diterima, dan seringnya terjadinya kesalahan dalam penilaian terhadap penyedia barang atau jasa. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai perubahan-perubahan dalam regulasi atau prosedur pengadaan juga menjadi salah satu penyebab utama yang memperburuk kondisi ini.

Apabila masalah internalisasi PBJ ini terus dibiarkan, akan sangat berdampak pada kualitas hasil pengadaan serta berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan yang ada. Untuk itu, upaya untuk memperbaiki internalisasi PBJ harus segera dilakukan agar proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan memperhatikan kondisi pada UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Barat, UKPBJ Kab. Sumbawa Barat dan UKPBJ Kota Ambon, beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini antara lain adalah:

- Minimnya sosialisasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, seperti kurangnya pemahaman mengenai konsep harga konsolidasi dan mini kompetisi. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang terlibat dalam PBJ tidak sepenuhnya memahami mekanisme pengadaan yang berlaku.

- Pemahaman yang kurang mendalam mengenai metode PBJ serta perubahan-perubahan yang sering terjadi pada syarat-syarat umum yang berlaku, membuat pemangku kepentingan kesulitan dalam mengikuti perkembangan regulasi.

Tim UKPBJ seringkali mengembalikan dokumen pengadaan kepada Tim Teknis dikarenakan adanya perubahan pada syarat umum, seperti syarat K3 yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka saat dipertengahan proses, Tim UKPBJ harus mengembalikan dokumen pengadaan sehingga Tim Teknis harus melengkapi kembali dokumen yang sebenarnya dipersyaratkan.

- Selain itu, masih rendahnya kepatuhan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam melakukan penilaian terhadap penyedia serta pencatatan e-kontrak yang sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga transaksi pada e-katalog maupun tender/pengadaan langsung tidak dapat diakui dalam ITKP. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Akibat dari terbatasnya internalisasi dan pemahaman ini adalah:

- Pelaksanaan PBJ yang tidak efektif, dimana proses pengadaan cenderung lebih lambat dan kurang transparan.
- Peningkatan risiko penyalahgunaan wewenang, karena ketidaktepatan dalam penilaian penyedia dan pencatatan kontrak yang dapat berujung pada keputusan yang kurang tepat.
- Kurangnya akuntabilitas yang menyebabkan kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu penyedia maupun pengguna anggaran.

Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PBJ, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Pengukuran terhadap efektivitas sosialisasi dan implementasi peraturan PBJ perlu dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami proses dan perubahan yang terjadi dalam kebijakan PBJ.
2. Optimalisasi media sosial dan platform digital (seperti TikTok, Instagram Story, Threads, X, dsb.) untuk melakukan sosialisasi informasi yang lebih luas dan menjangkau stakeholders yang lebih beragam. Dengan menggunakan platform yang lebih familiar dan lebih banyak digunakan oleh generasi muda, diharapkan penyebaran informasi mengenai PBJ dapat lebih efektif dan menarik perhatian.
3. Penerapan sanksi administratif bagi PPK yang tidak mematuhi ketentuan pencatatan dan penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi ini dapat meningkatkan keseriusan dan kepatuhan PPK dalam menjalankan tugasnya, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.

3.2.7 Terdapat Intervensi yang Mempengaruhi Independensi UKPBJ dan Pejabat Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018, serta Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 dan Nomor 7 Tahun 2021**. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk menjaga independensi unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan pejabat pengadaan dalam menjalankan tugasnya.

Pada tahun 2025, LKPP melaksanakan survei pemetaan risiko guna mengidentifikasi potensi risiko pada pegawai Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ). Berdasarkan survei tersebut diperoleh hasil yang menggambarkan bahwa sebanyak 64,70% responden menyatakan adanya intervensi dari pihak lain; 50,77% responden merasakan ancaman terhadap keselamatan diri; dan 49,74% responden mengalami intimidasi dari pihak lain.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat intervensi yang mempengaruhi independensi UKPBJ dan pejabat pengadaan, yang menimbulkan risiko ketidakobjektifan dalam proses pengadaan. Masalah ini terutama disebabkan oleh: kurangnya perlindungan hukum dan internal bagi UKPBJ dan pejabat pengadaan saat menjalankan tugasnya; keterbatasan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan intervensi atau intimidasi; serta tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang mencoba mempengaruhi proses pengadaan.

Salah satu contoh dari bentuk intervensi yang mempengaruhi independensi pejabat dalam proses penganggaran dan PBJ dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran yang dikenal dengan istilah “jatah preman”⁴¹. KPK mengungkapkan bahwa dalam pembahasan anggaran untuk satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, terjadi penambahan anggaran signifikan. Anggaran awal yang direncanakan sekitar Rp71,6 miliar kemudian dinaikkan menjadi lebih dari Rp177 miliar. Dalam konteks ini, pejabat terkait diduga mengatur adanya kewajiban setoran fee kepada Gubernur, yang dipatok sekitar 5% dari selisih anggaran atau senilai sekitar Rp7 miliar.

Gambaran lainnya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, pada proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2025, KPK mengungkapkan adanya skema manipulasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang berujung praktik korupsi saat “ketok palu” persetujuan anggaran⁴². Kasus ini mencuat ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penyidikan terhadap sejumlah pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, serta pihak

⁴¹ <https://riau.suara.com/read/2025/11/06/103000/kronologi-gubernur-abdul-wahid-kumpulkan-duit-jatah-preman-anggaran>

⁴² <https://rmol.id/hukum/read/2025/03/16/659956/modus-proyek-pupr-anggota-dprd-oku-palak-jatah-20-persen-pokir>

swasta terkait penganggaran pikir. Dalam modus yang terungkap, perwakilan anggota DPRD OKU diduga meminta “jatah” dari alokasi pikir sebagai syarat dalam pembahasan dan persetujuan RAPBD 2025. Permintaan ini kemudian diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU dengan nilai awal sekitar Rp45 miliar, yang kemudian disepakati turun menjadi sekitar Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, komitmen fee tetap dipatok sekitar 20% dari nilai proyek, menghasilkan total sekitar Rp7 miliar yang disepakati sebagai “imbalan”.

Dari kedua kasus tersebut tergambar pbik pada kasus “jatah preman” di Riau maupun “ketok palu anggaran” di OKU, terdapat intervensi terhadap proses penganggaran dan PBJ yang mempengaruhi independensi pejabat dan integritas proses pengadaan.

- Di Riau, Gubernur diduga menerima setoran fee dari proyek pengadaan yang anggarannya dinaikkan, dengan tekanan terhadap pejabat untuk memenuhi permintaan.
- Di OKU, anggota DPRD memanfaatkan anggaran pokok pikiran (pokir) sebagai alat untuk memperoleh imbalan, sehingga persetujuan RAPBD tidak lagi berdasarkan kebutuhan riil program.

Akibat dari kondisi ini, independensi dan integritas UKPBJ serta pejabat pengadaan menurun, sehingga proses pengadaan berpotensi tidak objektif dan meningkatkan risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, intervensi yang terjadi menimbulkan stres dan beban kerja yang tinggi, yang dapat mengganggu kinerja serta kualitas pengadaan. Situasi ini juga menyebabkan keengganan pegawai untuk bergabung dalam tim UKPBJ, sehingga mempengaruhi keberlanjutan dan profesionalisme unit pengadaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rekomendasi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan internal bagi UKPBJ dan pejabat pengadaan agar dapat menjalankan tugas secara independen.
2. Memberikan dukungan kelembagaan dan psikologis untuk mengurangi tekanan pekerjaan dan meningkatkan kinerja pejabat pengadaan.
3. Mendorong partisipasi pegawai secara profesional melalui insentif dan penghargaan bagi tim UKPBJ yang menjalankan tugas dengan Integritas.

3.2.8 Adanya Potensi Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil field review di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat dugaan adanya Konflik Kepentingan atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, di RSUD A. Hal ini diketahui adanya dugaan keterlibatan Kepala Daerah dalam memberikan keputusan pelaksanaan, dimana sebelumnya adalah untuk kegiatan renovasi, namun Kepala Daerah memerintahkan pembongkaran gedung lama serta pembangunan gedung baru dua lantai (ICU, 5 kamar operasi, dan ruang pemulihan). Perubahan arah dari renovasi menjadi pembangunan baru merupakan keputusan strategis yang seharusnya

dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan dan tujuan PBJ (*value for money*), serta tetap mematuhi etika pengadaan untuk mencegah pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, terdapat dugaan penentuan pemenang sejak tahap awal pemilihan penyedia. Dugaan ini berseberangan dengan desain tahapan pemilihan penyedia (tender/seleksi) yang pada dasarnya mengharuskan adanya proses evaluasi yang objektif, penetapan pemenang, dan mekanisme sanggah sebagai instrumen akuntabilitas. Jika pengondisian pemenang terbukti, maka hal tersebut mengindikasikan pelanggaran prinsip bersaing dan adil serta etika “tidak saling memengaruhi” yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Dari perspektif hukum, perbuatan yang mengarah pada konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan perlu diuji terhadap larangan penyalahgunaan wewenang (melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang). Apabila kemudian terbukti ada tujuan menguntungkan pihak tertentu dan terdapat/berpotensi kerugian keuangan negara, maka secara normatif dapat beririsan dengan rumusan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Memperkuat peran APIP sejak tahap perencanaan, seperti melakukan revid preventif pada paket bernilai strategis atau berisiko tinggi.
2. Pemberlakukan sanksi yang tegas atas pelanggaran COI dan intervensi - rekomendasi ke Penegakan Hukum (apabila diperlukan).
3. Agar dibuatkan deklarasi COI pada proses pengadaan terhadap seluruh pejabat Pengadaan yang terlibat.

3.3 PENGAWASAN

3.3.1 Monitoring dan Evaluasi e-Procurement Belum Optimal

Monitoring dan evaluasi e-procurement saat ini belum berjalan secara optimal, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan penyedia dan data pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan yang muncul dalam e-procurement tergambar dalam kondisi berikut:

Pertama. Evaluasi terhadap penyedia yang masuk daftar hitam belum memadai. Tidak adanya prosedur evaluasi rutin, integrasi daftar hitam dengan SIKAP yang belum optimal, kriteria evaluasi yang tidak jelas, serta kurangnya sistem pemantauan dan transparansi menyebabkan penyedia yang seharusnya sudah memenuhi syarat tetap terhalang untuk mengikuti pengadaan. Kondisi ini meningkatkan potensi kesalahan dan ketidakadilan dalam pemberian sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi daftar hitam dengan SIKAP serta penetapan kriteria evaluasi yang jelas, disertai prosedur rutin untuk memeriksa kelayakan penyedia.

Berdasarkan data LKPP yang telah diolah, ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut:

TEMUAN 1

Temuan 1 menggambarkan bahwa proses pengadaan dilakukan oleh Satker terhadap penyedia yang masih berada dalam masa pemberlakuan *blacklist*.

Tabel 14. Penyedia Masih Dalam Masa Pemberlakuan Blacklist

DATA PENGADAAN E-TENDERING								
No	Nama Penyedia	Nama Paket	Pagu	Metode Pengadaan	Tgl Awal Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	TA	Nama KLPD
1	PT C	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP (DAU)	117.920.000	Pengadaan Langsung	01-Apr-2024	01-Apr-2024	2024	Provinsi Maluku
2	PT C	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP (DAU)	117.920.000	Pengadaan Langsung	01-Apr-2024	01-Apr-2024	2024	Provinsi Maluku
3	CV. D	Pembangunan Drainase Kelurahan Letwaru Kec. Kota Masohi - Kab. Maluku Tengah	185.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mei-2025	01-Sep-2025	2025	Provinsi Maluku

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM						
TA	Nama Satker	No SK Blacklist	Tgl Berlaku Dari	Tgl Berlaku Sampai	Jenis Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
2024	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	KEP-74/WPB.34/2024	15-Mar-2024	15-Mar-2025	Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2024	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	KEP-46/WPB.33/2024	15-Mar-2024	15-Mar-2025	Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021 Lampiran II	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM								
					angka 3.1 huruf g			pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi	-	06-Jan-2025	06-Jan-2026	Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g			Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa

sumber: LKPP 2025, data diolah

TEMUAN 2

Temuan 2 menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan menjelang berakhirnya masa *blacklist*, yaitu dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi kecurangan dalam proses pengadaan, di mana pada saat tahapan tertentu penyedia masih berada dalam masa pemberlakuan *blacklist*. Namun, pada tahap penunjukan pemenang, proses pengadaan telah memasuki akhir tahapan dan penyedia tersebut sudah tidak lagi berada dalam masa *blacklist*.

Tabel 15. Pengadaan dilakuan Menjelang Berakhir Masa Blacklist Penyedia

DATA PENGADAAN E-TENDERING								
No	Nama Penyedia	Nama Paket	Pagu	Metode Pengadaan	Tgl Awal Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	TA	Nama KLPD
1	CV. E	Peningkatan Jalan Kairatu-Hunitetu (Debtswap 2021)	2.000.000.000	Tender	01-Apr-2021	01-Okt-2021	2021	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
2	CV. E	Peningkatan Jalan Kairatu-Hunitetu (Debtswap 2021)	2.000.000.000	Tender	01-Apr-2021	01-Okt-2021	2021	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
3	CV. E	Peningkatan Jalan Kairatu-Hunitetu (Debtswap 2021)	2.000.000.000	Tender	01-Apr-2021	01-Okt-2021	2021	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

DATA PENGADAAN E-TENDERING								
4	CV. E	Peningkatan Jalan Kairatu-Hunitetu (Debtswap 2021)	2.000.000.000	Tender	01-Apr-2021	01-Okt-2021	2021	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
5	JK	Pembangunan Siring Jalan Gotong Royong Lrg. Hidir 3 Rt.21 Rw.05 Kel. Kemalaraja	97.000.000	Pengadaan Langsung	01-Apr-2023	01-Nov-2023	2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	CV. F	GK.B4/Rehabilitasi Aula Jananuraga Polres Lampung Barat (Sub Kegiatan Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah)	360.130.000	Pengadaan Langsung	01-Jan-2025	01-Dec-2025	2025	Kab. Lampung Barat
7	CV. G	Pengadaan 2 Unit Sarana Budidaya Rumput Laut	116.250.000	Pengadaan Langsung	01-Mar-2023	01-Nov-2023	2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
8	CV. G	Pengadaan Sarana Pengembangan Budidaya di Ohoi Rumat	150.000.000	Pengadaan Langsung	01-Apr-2023	01-Nov-2023	2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
9	CV. H	Rehabilitasi RPS-Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Halmahera Barat	279.000.000	Pengadaan Langsung	01-Jul-2025	01-Dec-2025	2025	Provinsi Maluku Utara
10	JK	Pembangunan Siring Bambu Kelurahan Desa Tanjung Baru (Lanjutan)	97.000.000	Pengadaan Langsung	01-Mei-2023	01-Nov-2023	2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM						
TA	Nama Satker	No SK Blacklist	Tgl Berlaku Dari	Tgl Berlaku Sampai	Jenis Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
2020	BALAI POM DI AMBON	B-PL.02.02.1191.1191.04.20.334	28-Apr-2020	28-Apr-2021	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2021	BALAI POM DI AMBON	B-PL.02.02.1191.1191.04.20.334	28-Apr-2020	28-Apr-2021	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2020	BALAI POM DI AMBON	B-PL.02.02.1191.1191.04.20.334	28-Apr-2020	28-Apr-2021	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM						
2021	BALAI POM DI AMBON	B- PL.02.02.1191.1191.04.20.334	28-Apr- 2020	28-Apr- 2021	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600/276/V.3-c/TB/VII/2021	08-Jul- 2021	08-Jul- 2023	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf a	peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82/600/KEP/PUPR/2025	11-Jul- 2025	11-Jul- 2026	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2023	DINAS PERIKANAN	Nomor 10 Tahun 2022	07-Apr- 2022	07-Apr- 2023	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf f	Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak

DATA INAPROC SANKSI DAFTAR HITAM						
2023	DINAS PERIKANAN	Nomor 10 Tahun 2022	07-Apr-2022	07-Apr-2023	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf f	Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak
2025	Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut	54/SK-72.12.UP.04.04/VII/2024	11-Jul-2024	11-Jul-2025	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600/276/V.3-c/TB/VII/2021	08-Jul-2021	08-Jul-2023	Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf a	peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

sumber: LKPP 2025, data diolah

Berdasarkan dua kondisi tersebut, dinilai perlu dilakukan pengintegrasian antara SIKAP dan daftar hitam guna menutup celah terjadinya kesalahan dalam pemilihan penyedia pada proses pengadaan.

Kedua. Pemanfaatan data anomali oleh APIP belum optimal. Kurangnya pemahaman dan kapasitas APIP dalam menganalisis data anomali e-Katalog, tidak adanya sistem monitoring real-time, serta keterbatasan koordinasi antara APIP dan pengelola e-Katalog menyebabkan potensi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengadaan tidak terdeteksi. Ketidakesesuaian harga, spesifikasi, atau penyedia bermasalah dapat luput dari pengawasan, sehingga menurunkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, sistem deteksi anomali otomatis harus diterapkan, dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas, serta audit berkala terhadap e-Katalog untuk mendeteksi ketidakesesuaian yang perlu diperbaiki.

Ketiga. *Probit audit* yang seharusnya dilakukan oleh APIP juga belum dijalankan secara rutin. Hal ini disebabkan oleh belum adanya prosedur wajib *probit audit* dan keterbatasan kapasitas APIP dalam melaksanakan audit tersebut. Akibatnya, potensi risiko hukum, korupsi, atau penyalahgunaan dalam pengadaan tidak terdeteksi, sehingga kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas pengadaan menjadi menurun. Oleh karena itu, probity audit perlu dijadikan bagian dari prosedur rutin APIP, didukung peningkatan kapasitas auditor dan pemanfaatan sistem monitoring serta data e-Katalog. Probit audit bertujuan mencegah konflik kepentingan, kecurangan, dan praktik korupsi, serta memastikan keputusan yang diambil adil dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga integritas pengadaan tetap terjaga. Berkaca pada hasil *field review* dan kronologis yang disusun dari KPA RSUD A di Kota Ambon, pembangunan RSUD A dilakukan sejak 2021-2025, dengan nilai yang besar. Dalam setiap pengadaannya tidak dilakukan Probit audit dan pendampingan dari inspektorat, sehingga ketika sudah terjadi masalah baru dilakukan audit.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan monitoring dan evaluasi e-procurement dapat berjalan lebih efektif, integritas dan akuntabilitas penyedia serta proses pengadaan lebih terjaga, dan risiko kesalahan, ketidakadilan, maupun penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

Untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi e-procurement, rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Integrasi daftar hitam dengan SIKAP untuk memastikan penyedia yang masuk daftar hitam tidak dapat melakukan transaksi, serta penetapan kriteria evaluasi yang jelas untuk pencabutan daftar hitam secara tepat.
2. Penerapan sistem deteksi anomali otomatis yang memantau data e-Katalog secara real-time, dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas dan dilakukan inspeksi secara berkala.
3. Pelaksanaan probity audit secara rutin oleh APIP, termasuk peningkatan kapasitas auditor dan pemanfaatan sistem monitoring serta data e-Katalog.

3.3.2 Belum Optimalnya Peran Tim Advokasi dalam Menangani Permasalahan di KLPD

Berdasarkan kondisi yang ada, peran Tim Advokasi dalam pengadaan barang/jasa masih bersifat pasif, yaitu hanya merespons permintaan (*request*) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) tanpa memiliki kewenangan untuk memastikan atau memaksa implementasi rekomendasi yang diberikan. Selain itu, belum terdapat mekanisme advokasi atau pendampingan hukum yang terstruktur dari pusat maupun pemerintah daerah apabila Tim Teknis PBJ menghadapi permasalahan hukum atau berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH).

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Kewenangan LKPP dalam sistem pengadaan bersifat koordinatif, bukan eksekutorial, sehingga tidak memiliki mandat untuk mengambil keputusan pengadaan di K/L. Selain itu, tidak terdapat regulasi yang secara tegas memberikan kewenangan penegakan atas rekomendasi hasil advokasi. Tingkat komitmen

K/L/PD yang bervariasi juga menyebabkan implementasi rekomendasi sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi. Di sisi lain, belum adanya mekanisme formal untuk pendampingan hukum bagi Tim Teknis PBJ, lemahnya koordinasi antara unit PBJ dan unit hukum atau APH di K/L/PD, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi dalam menangani permasalahan hukum pengadaan turut memperparah kondisi tersebut.

Akibat dari kondisi ini, rekomendasi advokasi sering kali tidak ditindaklanjuti atau terlambat diimplementasikan, sehingga potensi terjadi kesalahan atau penyimpangan berulang dalam proses pengadaan tetap tinggi. Efektivitas peran advokasi LKPP menjadi terbatas dan berdampak pada belum optimalnya kualitas tata kelola pengadaan. Selain itu, Tim Teknis PBJ bekerja tanpa kepastian perlindungan hukum yang memadai, yang meningkatkan risiko personal dan institusional. Kondisi ini mendorong Tim Teknis bersikap terlalu berhati-hati atau menunda pengambilan keputusan, sehingga proses pengadaan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural akibat ketiadaan panduan hukum yang tepat saat permasalahan muncul.

Untuk meningkatkan efektivitas peran advokasi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Tim Teknis PBJ, diperlukan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan. LKPP perlu mendorong penyusunan regulasi atau pedoman yang memberikan mandat lebih kuat terhadap tindak lanjut rekomendasi advokasi, termasuk mekanisme monitoring implementasinya oleh K/L/PD serta penguatan tupoksi dan kewenangan Direktorat Advokasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Secara umum, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah berevolusi dari sistem manual (*paper-based*) ke sistem elektronik (*e-procurement*) sejak awal tahun 2000-an

sebagai respons atas tingginya risiko korupsi dalam PBJ. Penerapan e-procurement diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menekan praktik korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, e-procurement belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan PBJ. Berbagai persoalan masih kerap terjadi pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Secara umum, permasalahan dalam Tata Kelola e-procurement pada pengadaan barang dan jasa meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi pengadaan barang/jasa belum memadai
 - a. Ketidaksinkronan regulasi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti adanya perbedaan prosedur keuangan dan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Keterbatasan dasar hukum kelembagaan LKPP yang berbasis Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan No 117 Tahun 2023 memiliki permasalahan dalam hal konflik kepentingan pada pelaksanaan PBJ dan penetapan tarif atas jenis penerimaan PNBP, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan, diskresi dan subjektifitas pada proses PBJ dan tumpang tindih kewenangan antar instansi.
2. Tata kelola pengadaan barang dan jasa masih menghadapi beberapa kendala
 - a. Sistem *e-procurement* belum optimal dalam mengurangi korupsi. Berdasarkan data statistik jenis perkara KPK per Oktober 2025, 25% dari total 1.709 kasus yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Masih terjadi pemborosan anggaran negara, dengan potensi pemborosan sebesar 30–40% dari total anggaran, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas perencanaan.
 - c. E-katalog pemerintah dinilai kurang efisien dan efektif karena adanya tarif tambahan pada setiap transaksi akibat pengelolaan versi 6 oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk serta proses kurasi produk yang masih manual;
 - d. Belum terintegrasinya ekosistem e-procurement antara metode pengadaan tender pada SPSE dengan sistem pembayaran pada SAKTI;
 - e. Terdapat indikasi pelampauan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan praktik ‘pinjam bendera’ pada penyedia sehingga terdapat risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga pekerjaan yang terlantar;
 - f. Terbatasnya internalisasi terkait dengan regulasi dan kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kepada stakeholders yang berakibat pada ketidakefektifan pelaksanaan PBJ;
 - g. Peran tim advokasi PBJ di K/L/PD masih pasif dan reaktif, tanpa kewenangan memastikan pelaksanaan rekomendasi, serta belum didukung mekanisme advokasi dan pendampingan hukum yang terstruktur bagi Pelaku PBJ (PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau Pejabat Pengadaan);

- h. Terdapat intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum yang mempengaruhi independensi UKPBJ dan pejabat pengadaan, serta menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- 3. Pengawasan yang belum optimal
 - a. Pengawasan dan evaluasi sistem e-procurement belum berjalan efektif, tercermin dari:
 - Ketidadaan evaluasi terhadap sistem daftar hitam serta lemahnya pengawasan atas kegiatan pengadaan yang melibatkan penyedia dalam daftar hitam;
 - Belum terintegrasinya daftar hitam dengan SIKAP;
 - Tidak adanya kriteria evaluasi yang terstandar.
 - b. LKPP belum optimal dalam memperkuat peran APIP pada pengadaan barang/jasa di K/L/PD.

4.2 Rekomendasi

Atas hal tersebut, dalam rangka memperbaiki tata kelola *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa, KPK menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada LKPP, sebagai berikut:

1. Melakukan analisis/kajian mekanisme yang ideal untuk mengatasi fragmentasi regulasi agar pelaksanaan PBJ tetap akuntabel dan efisien. Menegaskan secara normatif bahwa seluruh belanja negara wajib dikelola melalui mekanisme PBJ yang terintegrasi, dan Memperkuat pengaturan bahwa risiko PBJ = risiko keuangan negara. Serta, melakukan integrasi Sistem Anggaran – PBJ – Pembayaran, yaitu sistem terkait dengan perencanaan anggaran, SIRUP, SPSE/e-Katalog, sistem keuangan & pembayaran.
2. Melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2025.
3. Mengusulkan/sebagai Pemrakarsa peraturan setingkat Undang-undang atau Peraturan pemerintah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Nasional dalam rangka meningkatkan kekuatan Kelembagaan LKPP.
4. Melakukan penyempurnaan dan integrasi sistem e-procurement yang bersifat *end-to-end process*:
 - integrasi Daftar Hitam dengan SIKAP
 - integrasi SPSE dengan SAKTI
 - integrasi SPSE dengan database AHU, DJP, dan OJK untuk verifikasi kepemilikan perusahaan penyedia
5. Memperkuat kualitas perencanaan berbasis kebutuhan, seperti misalnya melakukan pelarangan terhadap pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran program/kegiatan.
6. Mengintegrasikan perencanaan – penganggaran – pengadaan barang dan jasa dalam bentuk sinkronisasi antara Renstra, RKA-DIPA, dan RUP.

7. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk yang tercantum dalam e-Katalog serta penyempurnaan sistem e-Katalog, termasuk penguatan mekanisme kurasi produk yang dilaksanakan langsung oleh LKPP, bukan oleh pihak ketiga, guna menjamin kualitas, akuntabilitas, dan integritas proses pengadaan.
8. Melakukan evaluasi terhadap kerjasama LKPP dengan PT T dalam hal pengelolaan e-katalog secara mandiri.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital (seperti TikTok, Instagram, Threads, dan X) untuk sosialisasi kebijakan LKPP serta pembaruan informasi pengadaan barang/jasa, guna menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas dan beragam.
10. Meningkatkan peran tim Advokasi untuk melakukan pendampingan hukum dalam hal terjadi intervensi pada proses pengadaan barang dan jasa.
11. Melakukan penguatan regulasi penanganan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
12. Melakukan evaluasi sistem daftar hitam, untuk memastikan penyedia yang masuk daftar hitam tidak dapat melakukan transaksi, serta penetapan kriteria evaluasi yang jelas dalam pencabutan penyedia dalam daftar hitam.
13. Menerapkan sistem deteksi anomali otomatis yang memantau data e-Katalog secara *real-time* (terkini), dilengkapi dengan kriteria data anomali yang jelas dan dilakukan inspeksi secara berkala.
14. Memperkuat kerjasama dengan APIP dalam hal pengawasan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, J. (2025, 03 16). *Modus Proyek PUPR, Anggota DPRD OKU Palak Jatah 20 Persen Pokir*. Retrieved from rmol.id: <https://rmol.id/hukum/read/2025/03/16/659956/modus-proyek-pupr-anggota-dprd-oku-palak-jatah-20-persen-pokir>
- Centre for Public Impact. (2025, December 28). *GeBIZ: Government e-Procurement System in Singapore*. Retrieved from Centre for Public Impact: https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement
- Choiri, I. (2025). Pengaruh Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 1-2.
- DA, A. T. (2025, 6 12). *Perpres 46/2025 Berpotensi Buka Celah Penyimpangan*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-46-2025-berpotensi-buka-celah-penyimpangan-lt684a31ceb442d/>
- Faizin, E. (2025, 11 6). *Kronologi Gubernur Abdul Wahid Kumpulkan Duit 'Jatah Preman' Anggaran*. Retrieved from riau.suara.com: <https://riau.suara.com/read/2025/11/06/103000/kronologi-gubernur-abdul-wahid-kumpulkan-duit-jatah-preman-anggaran>
- Finance, A. D. (2025, December 31). *Open Contracting Partnership*. Retrieved from Open Contracting Partnership: https://data.open-contracting.org/en/publication/19?utm_source
- GeBIZ: government e-procurement system in Singapore*. (n.d.). Retrieved from https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/gebiz-government-e-procurement-system-in-singapore/?utm_source=chatgpt.com#Measurement
- Government Tenders and Public Procurement Opportunities in Indonesia*. (n.d.). Retrieved from https://gaivo.co.id/tenders?utm_source
- Government, S. (2025, December 28). *Singapore Statutes Online*. Retrieved from Singapore Statutes Online - Government Procurement Act 1997: https://sso.agc.gov.sg/Act/GPA1997?utm_source
- I Komang Suarsana, A. A. (2020). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Vol. 1). Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Imelda Suardi, H. R. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: a mixed method approach. *scholar.ui.ac.id*.

- Indonesia, P. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, P. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Indonesia, P. (2021). *Lampiran II Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, P. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Japan External Trade Organization. (2025, December 31). *jetro.go.jp*. Retrieved from [jetro.go.jp](https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/?utm_source): https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/?utm_source
- Jin-Sung, J. -K. (2025, April 30). KONEPS - Public Procurement Sharing Platform in Korea. -, -, Korea .
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Eksekutif Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC): Memahami Perpres No. 12 Tahun 2021*. -: Balai Diklat Keuangan Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ketua LKPP: Kita Butuh UU Procurement. (n.d.). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-lkpp-kita-butuh-uu-procurement-hol19321/>
- Korea, P. P. (2024). *Laporan Tahunan Public Procurement Service*. -: Public Procurement Service.
- KPK. (2025, 10 16). *Publikasi Data KPK*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- LKPP. (2024). *Laporan Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024*. Jakarta: LKPP.
- LKPP. (n.d.). *ISB 2 LKPP*. Retrieved from <https://isb.lkpp.go.id/isb-2>
- LKPP. (n.d.). *Laporan Kinerja Tahun 2016*. LKPP.
- LKPP. (n.d.). *Sejarah LKPP*. Retrieved from <https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah>
- Mander, G. (2025, December 31). *Public procurement from around the world: Japan*. Retrieved from [procurementandsupply.com](https://procurementandsupply.com/public-procurement-from-around-the-world-japan/?utm_source): https://procurementandsupply.com/public-procurement-from-around-the-world-japan/?utm_source
- Muhammad Heru Akhmadi, A. O. (2022). Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara (Studi Kasus KPPN Jakarta V). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8, 2.

- Nuralam, C. Y. (2024, 11 23). *KPK Temukan Modus Pinjam Bendera dalam Kasus Suap Jalur Kereta*. Retrieved from Metrotvnews.com: <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPDMQ-kpk-temukan-modus-pinjam-bendera-dalam-kasus-suap-jalur-kereta>
- Nurmandi, A. &. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison. *International Journal of Public Sector Management*, 28, 198-220.
- Pane, M. D. (2017, Desember). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24, 147-155. Retrieved from <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Pemberitahuan tentang Penggunaan INAPROC Bagi Penyedia Katalog Elektronik*. (n.d.). Retrieved from <https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/1887/Pemberitahuan-tentang-Penggunaan-INAPROC-Bagi-Penyedia-Katalog-Elektronik>
- Pemerintah, L. K. (2016). *Laporan Kinerja Tahun 2016*. Jakarta: LKPP.
- Rakhman, A. A. (2025). Kajian Akademis Kebijakan, Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2013). *Report of Compendium of Innovative e-Government Practices*. United Nations: -.
- Selatan, P. K. (2020, December 27). *Act on the Use and Facilitation of E-Procurement” (Elektronik Pengadaan)*. Retrieved from <https://elaw.klri.re.kr/>: https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=67845&lang=KOR&utm_source.com
- Selatan, P. K. (2025, December 25). *Public Procurement Service - KONEPS*. Retrieved from KONEPS: <https://www.pps.go.kr/eng/content.do?key=00776>
- Sustain. (2018, Juli 23). Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Sustain.id*. Retrieved from <https://sustain.id/2018/07/23/perpres-nomor-16-tahun-2018-pedoman-baru-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>
- Tentang Kami*. (n.d.). Retrieved from <https://spse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>
- Ulimpa, S. M., Salle, A., & Kambuaya, M. K. (2024). Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 56-69.
- United Nations - Department of Economic and Social Affairs. (2013). *Compendium of Innovative e-Government Practices*. New York: United Nations.



Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Gedung KPK

Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6,
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950
(021) 25578300

www.KPK.GO.ID